

BUKU SAKU FIKIH QURBAN

QURBAN KEKINIAN



Tim Penyusun:

Dr. Oni Sahroni, Lc., M.A.

Dr. Agus Setiawan, Lc., M.A.

Mohamad Suharsono, Lc., M.E.Sy.

Iwan Setiawan, Lc.

Edisi Revisi 01

2022



DAFTAR ISI

Tim Penyusun:.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1. Taujih Rabbani	5
2. Sejarah dan Filosofi Qurban	5
3. Pengertian Qurban	7
4. Legitimasi (<i>Masyru'iyah</i>) Qurban	8
5. Hikmah Berqurban	9
6. Keutamaan Berqurban	9
BAB 2 HUKUM BERQURBAN	12
1. Hukum Berqurban	12
2. Siapa Saja yang Harus Berqurban	13
3. Jenis Hewan yang Boleh Diqurbankan.....	15
4. Syarat Sah Qurban.....	16
5. Qurban yang Dinadzarkan.....	20
6. Berqurban untuk Orang yang Sudah Meninggal	22
7. Hewan yang Utama Diqurbankan	23
8. Sedekah Senilai Qurban, atau Berqurban?	25
BAB 3 TATA CARA QURBAN	27
1. Siapa yang Berhak Menyembelih.....	27
2. Qurban dengan Cara Berkongsi.....	28
3. Berqurban untuk Diri Sendiri dan Keluarga.....	30
4. Pengelolaan Daging Qurban.....	31
5. Menjual Daging Qurban	32
BAB 4 QURBAN KEKINIAN	34
1. Qurban Melalui Lembaga atau Panitia Qurban.	34
2. Qurban Via Online.	36
3. Pembagian Daging Qurban dalam Bentuk Olahan Abon.	37
4. Daging Qurban Dibagikan ke Luar Wilayah.....	37
5. Biaya Operasional Qurban	39
6. Tabungan Qurban	40
7. Qurban Dulu, atau Bayar Hutang Dulu?	40
8. Arisan Qurban	41
9. Ketika Kulit Qurban Harus Dijual.....	42
10. Berqurban dengan Kerbau.....	44
11. Qurban dan Aqiqah dalam Satu Sapi.....	46



12. Bekerja Sebagai Broker Qurban	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Taujih Rabbani

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوفَةَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ.

Allah SWT berfirman yang artinya, “*Sesungguhnya Kami telah karuniakan kamu nikmat yang banyak. Maka shalatlilah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan.*” (QS Al-Kautsar: 1-2)

Yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan qurban setelah shalat Ied. Pendapat ini dinukil dari Qatadah, Atha’ dan Ikrimah (*Taisirul ‘Allaam*, 534) Juga Menurut Imam Ibnu Katsir (*Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, 2008: 8/314) bahwa yang dimaksud dengan ‘berqurbanlah’ (وانحر) adalah perintah untuk menyembelih qurban.

2. Sejarah dan Filosofi Qurban

Ibadah kurban atau qurban berasal dari bahasa Arab ‘qurbaan’ (قربان) yang berarti ‘dekat’. Kata qurban disebutkan sebanyak 3 (tiga) tempat dalam Alquran, antara lain surah Al-Maidah ayat 27 yang artinya, “*Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban (qurbaanaa), maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil), ‘Aku pasti membunuhmu!’ Berkata Habil, ‘Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.’*”

Selanjutnya surah Al-Ahqaf ayat 28 yang artinya, “*Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri (qurbaanaa) tidak dapat menolong mereka. Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.*”

Dan surah Ali Imran ayat 183 yang artinya, “*(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, ‘Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban (qurbaanaa) yang dimakan api.’*”

Dalam hadits dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Shalat adalah qurban (mendekatkan diri) dan puasa adalah perisai.*” (HR Ahmad 15284)



Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, dapat dimengerti bahwa ibadah qurban adalah suatu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri hamba kepada Allah SWT. Istilah ‘qurban’ selanjutnya dikenal pula dengan penyembelihan atau *udhhiyah*.

Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang sejarah qurban, bahwa syariat tersebut bermula semenjak zaman Nabi Adam AS. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27 tentang kisah dua putra Nabi Adam AS yang melaksanakan qurban:

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (QS Al-Hajj: 34)

Syariat qurban ditegaskan kembali oleh Allah SWT dalam kitab-Nya ketika menceritakan kekasih-Nya, Nabi Ibrahim AS dan puteranya, Ismail AS. Nabi Ibrahim AS pernah berdoa, *“Ya Tuhanku, anugerahkan-Lah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh!”* (QS As-Shafat: 100) Beliau berdoa meminta agar dikaruniai keturunan yang shalih bahkan sebelum Allah SWT menciptakan untuknya keturunan tersebut.

Kesalihan sang anak terbukti ketika ia menyambut perintah Allah SWT untuk disembelih. Ketika ia beranjak dewasa, datangnya perintah itu melalui mimpi sang ayah. Tidaklah mimpi seorang nabi melainkan adalah wahyu.

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ‘Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!’ Ia menjawab, ‘Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.’” (QS As-Shafat: 102)

Sebagai seorang ayah sekaligus nabi yang sebenarnya memiliki kuasa atas anaknya, Nabi Ibrahim AS tidak serta merta melaksanakan perintah tersebut melainkan melalui musyawarah terlebih dahulu bersama sang anak. Musyawarah antara keduanya bukanlah karena ragu-ragu, melainkan mempersiapkan pelaksanaan perintah Sang Ilahi. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa perkara yang dihasilkan melalui musyawarah akan memberi pengaruh lebih kuat daripada sekadar menjalankan perintah begitu saja.

Nabi Ismail AS tidak menyalahkan mimpi sang ayah, ia justru berkata, *“Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, Ayah!”* Mimpi tersebut bagi Nabi Ismail AS adalah perintah Ilahi yang wajib dilaksanakan tanpa memandang apakah itu akan sulit atau berat.



Ketika Allah SWT melanjutkan kisah tentang kekasih-Nya, Dia berfirman, *“Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).”* (QS As-Shafat: 103) Kata ‘keduanya berserah diri’ (*aslamaa*) bukan berarti sebelumnya Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS tidak berserah diri, melainkan dengan terlaksananya perintah tersebut maka keduanya mencapai derajat keberserahandiri (Islam) yang paling tinggi.

Melalui ayat itu pula, Allah SWT membandingkan antara pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan puteranya dengan kaum Bani Israil, dimana ketika nabi mereka, Nabi Musa AS, memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi saja, mereka justru berkelit dan tidak kunjung melaksanakannya. Adapun kita, umat Nabi Muhammad SAW, menyembelih kurban untuk menghidupkan sunnah berserah diri kepada dan ketundukan terhadap perintah Allah SWT sebagaimana Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS.

Allah SWT berfirman, *“Dan Kami panggil dia, ‘Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu (perintah Allah).’ Sungguh demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan (kambing) yang besar.”* (QS As-Shafat: 104-107)

Perintah mengorbankan anak benar-benar menjadi ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim AS. Tidakkah beliau baru dikaruniai keturunan tatkala usianya memasuki 86 tahun, sedangkan pada saat itu Ismail AS adalah anak satu-satunya bagi beliau!

Dengan dilaksanakannya perintah berkorban itu, tidak-Lah Allah SWT menginginkan darah ataupun dagingnya, melainkan Allah SWT menghendaki hamba-Nya berserah diri, tunduk, dan yakin kepada-Nya. Oleh sebab itu, Allah SWT mengganti posisi Nabi Ismail AS dengan domba yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim AS.

Qurban mulai disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-2 Hijriah. Tahun dimana diperintahkan shalat Ied dan zakat maal (*Hasyiah Bujairimi ‘ala Syarh Al-Minhaj: 4/294*).

3. Pengertian Qurban

Qurban secara akar bahasa berasal dari bahasa Arab ‘*qurbaan*’ (قربان) yang berarti ‘dekat’. Kata qurban disebutkan sebanyak 3 (tiga) tempat dalam Alquran, antara lain surah Ali Imran ayat 283, Al-Maidah ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat 28.

Dalam hadits dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ



“Shalat adalah qurban (mendekatkan diri) dan puasa adalah perisai.” (HR Ahmad 15284) Dishahihkan oleh Syaikh Al-Arnauth dalam *Takhrij Al-Musnad* (15284). Sanadnya kuat berdasarkan syarat Imam Muslim.

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, dapat dimengerti bahwa ibadah qurban adalah suatu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri hamba kepada Allah SWT yang dilaksanakan secara khusus dengan menyembelih hewan qurban.

Sebutan ‘qurban’ selanjutnya dikenal pula dengan penyembelihan atau *udhhiyah*, sehingga qurban atau *udhhiyah* (الأضحية) secara istilah syar’i adalah hewan ternak (*al-an’am*) yang memenuhi syarat untuk disembelih pada hari Iedul Adha dan hari Tasyriq (*aiyam nahr*) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT karena datangnya hari raya tersebut. (*Al-Wajiz*: 405; *Shahih Fiqih Sunnah*: II/366)

4. Legitimasi (*Masyru’iyah*) Qurban

Ibadah qurban disyariatkan berdasarkan Alquran, Sunnah, dan Ijma’. Dalam Alquran Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ.

“Sesungguhnya Kami telah karuniakan kamu nikmat yang banyak. Maka shalatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan.” (QS Al-Kautsar: 1-2)

Yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan qurban setelah shalat Ied. Pendapat ini dinukil dari Qatadah, Atha’ dan Ikrimah (*Taisirul ‘Allaam*, 534) Juga Menurut Imam Ibnu Katsir (*Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, 2008, h.viii/314) bahwa yang dimaksud dengan ‘berqurbanlah’ (وانحر) adalah perintah untuk menyembelih qurban.

Dalam Sunnah Nabi SAW, Al-Barra’ bin Al-‘Azib RA menceritakan:

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، قَتَلَكُ شَاةَ لَحْمٍ»، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أُخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبِ، فَتَعَجَّلْتُ، وَأَكَلْتُ، وَأَطَعَمْتُ أَهْلِي، وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَلَكُ شَاةَ لَحْمٍ» قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَدَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

“Rasulullah SAW berkhotbah pada hari kurban setelah shalat. Beliau katakan, ‘Barangsiapa shalat seperti shalat kita dan melaksanakan manasik (penyembelihan kurban) seperti kita berarti telah mendapatkan pahala berqurban. Dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum shalat maka itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya.’ Maka Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku



telah menyembelih sebelum aku keluar untuk shalat, dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari makan dan minum, aku lalu menyegerakan penyembelihannya, kemudian aku berikan kepada keluarga dan para tetanggaku.’ Rasulullah SAW pun bersabda, ‘Itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya.’ Abu Burdah bertanya lagi, ‘Namun aku masih memiliki anak kambing (belum cukup umur untuk diqurbankan qurban) yang lebih baik dari kambing yang telah aku sembelih itu. Apakah dibenarkan kalau aku menyembelihnya?’ Beliau menjawab, ‘Ya. Akan tetapi tidak boleh untuk seorangpun setelah kamu.’” (HR Bukhari 983)

Adapun *Ijma’*, Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (9/435) menukil bahwa kaum muslimin telah berijma’ atas pensyariatian qurban. Ibnu Daqiq Al-‘Ied dalam *Ihkam Al-Ahkam* (2/291) dan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (3/10) berkata bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa qurban adalah syiar agama. Imam Asy-Syaukani dalam *As-Sail Al-Jirar* (715) berkata bahwa qurban adalah wujud pendekatan diri yang agung kepada Allah SWT yang tidak ada khilaf tentang pensyariatannya.

5. Hikmah Berqurban

Hikmah disyariatkannya qurban kepada umat Islam antara lain:

Pertama, bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya.

Kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan menyembelih hewan sebagai pengganti anaknya pada hari Nah

Ketiga, mengingatkan kaum mukminin pada ketabahan Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS, dimana keduanya mengutamakan ketaatan dan kecintaan kepada Allah daripada kepada diri dan anak keturunan.

Idul Adha mengingatkan kepada makna pengorbanan di jalan Allah SWT dengan jiwa, harta, dan segala sesuatu yang dikaruniakan Allah SWT kepada kita. Pada saat ini, kita sangat membutuhkan hadirnya nilai-nilai pengorbanan, dimana masih banyak kaum muslimin yang tertinggal, terbelakang, dan terbelenggu oleh berbagai macam persoalan. Seseorang yang berkorban dengan jiwa, harta, kesungguhan, dan lisannya, sesungguhnya sedang berjihad di jalan Allah SWT.

6. Keutamaan Berqurban



Pertama, berqurban adalah amalan sunnah yang paling utama dilakukan pada hari Nahr. Diriwayatkan dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِقُرُونِهَا، وَأَطْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ، لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

‘Aisyah RA menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, “*Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Iedul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (qurban), sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak, dengan tanduk, bulu dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah pada suatu tempat sebelum turun ke bumi, maka hendaknya kalian merasa senang karenanya.*” (HR Ibnu Majah 3126 dan Tirmidzi 1493) Menurut Imam Ibnu Hajar hadits ini Hasan (*Takhrij Misykat Al-Mashabih: 2/132*)

Kedua, mendapatkan pahala bersyukur atas karunia Allah SWT yang telah banyak diberikan kepada hamba-Nya. Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

“*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.*” (QS Al-Kautsar: 1-3)

Menurut Ibnu Hisyam dalam *Audhahul Masalik* (2008, 148), salah satu makna dari huruf ‘*afth fa*’ (ف) adalah menunjukkan sebab jika disematkan sebelum kalimat (jumlah). Melalui surah ini, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk shalat dan berqurban dengan ikhlas atas (sebab) karunia Allah SWT yang mereka terima.

Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (1999, 8/498-503) menukil beberapa riwayat dari para Salaf tentang makna *al-kautsar*. Di antara makna *al-kautsar* adalah nikmat yang banyak (*al-khair al-katsir*), nama telaga di surga, dan nama sungai surga. Ada pula yang memaknai telaga atau sungai *al-kaustar* di surga termasuk bagian dari *al-khair al-katsir*. Beliau lalu mengemukakan maksud dari ayat tersebut adalah sebagaimana Allah SWT telah melimpahkan karunia-Nya kepada manusia, Allah SWT memerintahkan mereka untuk beribadah dengan ikhlas kepada-Nya, terutama shalat dan berqurban.

Ketiga, mendapatkan pahala berbagi kebahagiaan dengan membagikan daging qurban.



Orang-orang yang berqurban akan mendapatkan pahala sedekah yang tidak sama dengan sedekah *tathawu'*. Hal itu karena ia merealisasikan *maqashid* (target) dari ibadah qurban, yaitu berbagi kebahagiaan dengan menikmati daging qurban. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُوا وَأَطْعَمُوا وَادَّخِرُوا

“Makanlah (daging qurbanmu), sedekahlah, dan simpanlah (sebagian)!” (HR Bukhari 5569)

Rasulullah SAW melarang siapapun berpuasa pada hari ied dan hari-hari *tasyriq* setelahnya. Beliau bersabda:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ

“*Sesungguhnya hari-hari itu (nahr) bukanlah hari untuk puasa, karena dia adalah hari-hari untuk makan-minum dan dzikir.*” (HR Ahmad 708) Menurut Syaikh Ahmad Syakir, hadits ini Shahih (*Takhrij Al-Musnad: 2/91*).

Keempat, mendapatkan ampunan dosa pada setiap tetes darah qurban.

Ampunan dosa adalah salah permintaan agung setiap muslim kepada Allah SWT. Orang yang berqurban akan mendapatkan ampunan pada setiap tetes darah yang keluar dari hewan yang ia qurbankan. Rasulullah SAW bersabda:

يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَىٰ أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُعْفَرُ لَكَ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ

“*Wahai Fatimah, pergilah ke hewan qurbanmu dan saksikan penyembelihannya, karena engkau akan mendapat ampunan dari awal tetesan darahnya atas kesalahan yang kau perbuat!*” (HR Hakim 7524) Menurut Mulla Ali Qari dalam *Fadhail Baitillahi Al-Haram* (168), hadits ini dha'if namun masih dapat diamalkan sebagai fadhail a'mal.

Kelima, Mendapatkan kebaikan dari setiap bulunya

Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam RA bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang seseorang dapat dari hewan qurbannya. Beliau menjawab:

بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ

“*Setiap helai bulunya mengandung kebaikan.*” (HR Hakim 3512). Menurut Imam Hakim hadits ini shahih.



BAB 2

HUKUM BERQURBAN

1. Hukum Berqurban

Allah SWT mensyariatkan ibadah qurban kepada kaum muslimin berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2. Menurut Ibnu Katsir (2008: 8/314), yang dimaksud dengan ‘berqurbanlah’ (وانحر) adalah perintah untuk menyembelih qurban. Hal itu diperkuat dengan sabda Nabi SAW dari Al-Barra’ bin Al-‘Azib RA (HR Bukhari 983 dan Muslim 1961)

Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum berqurban, yakni apakah wajib atau sunnah?

Pendapat **pertama**: Wajib bagi orang yang mempunyai kelapangan rizki. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi’ah (guru Imam Malik), Al-Auza’i, Laits bin Sa’ad, dan beberapa ulama pengikut Imam Malik. (Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 2/367)

Imam Abu Hanifah juga berpendapat qurban itu wajib bagi muslim yang mampu dan mensyaratkan berstatus muqim, sehingga tidak wajib bagi yang sedang bepergian (safar). (Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2018: 445)

Ulama yang mewajibkan qurban berdalil dengan hadits Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَفْرَيْنَ مُصَلًّا

“Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berqurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.” (HR Ibnu Majah 3123, Hakim 7672) Menurut Imam As-Shan’ani dalam *Al-Iddah ‘ala Al-Ihkam* (4/394) para perawi hadits ini tsiqah.

Juga berdalil dengan sunnah amalan Nabi SAW bahwa beliau tidak pernah meninggalkan ibadah qurban meski sedang dalam perjalanan. Dari Tsauban RA:

عَنْ تَوْبَانَ، قَالَ: دَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا تَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ»، فَلَمْ أَرَأْ أَطْعَمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ،

Dari Tsauban RA, “Rasulullah SAW pernah menyembelih hewan kurban, kemudian beliau bersabda, ‘Wahai Tsauban, simpanlah daging ini sebagai perbekalan!’ Dan saya terus saja memakannya (dalam perjalanan) sampai tiba di Madinah.” (HR Muslim 1975)



Pendapat **kedua**: Sunnah Muakkadah. Qurban hukumnya sunnah yang ditekankan (muakkadah). Ini adalah pendapat Jumhur (mayoritas) ulama termasuk Imam Syafii dan Imam Malik (Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 2/369), juga pendapat dua sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Muhammad Al-Karkhi. (Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2018: 445). Pendapat ini dipilih oleh ulama kontemporer seperti Sayid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* (1983: 2/274) dan Abu Malik Kamal dalam *Shahih Fiqh Sunnah* (2013: 2/367).

Di antara dalil Jumhur adalah hadits Ummu Salamah RA, Rasulullah SAW bersabda:

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره

“Apabila kalian melihat Hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan qurban, hendaknya ia membiarkan bulu dan kukunya.” (HR Muslim 1977)

Kalimat ‘ingin’ (أراد) menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan wajib.

Terdapat beberapa riwayat yang shahih (Abu Malik Kamal, 2013: 2/367; Sayid Sabiq, 1983: 2/274) dari sahabat Nabi SAW bahwa mereka pernah tidak melaksanakan qurban karena khawatir kelak akan dianggap sebagai wajib.

Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari RA ia berkata, *“Aku pernah tidak berqurban pada saat aku sedang lapang supaya tetangga-tetanggaku tidak mengiranya sebagai kewajiban.”* (HR Baihaqi 1815 dan Abdur Razaq 8149)

Imam Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (19035) dan Abdur Razaq dalam *Mushannaf* (8139) juga meriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid RA bahwa ia pernah melihat Abu Bakar RA dan Umar bin Khattab RA tidak berqurban.

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Hawi Al-Kabir* (1999: 19/72) mengatakan bahwa ijma’ telah terjadi di kalangan sahabat bahwa qurban hukumnya tidak wajib.

Ibnu Hazm berkata, *“Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa qurban itu wajib.”* (*Al-Muhalla*: 5/295)

Dilihat dari dalil *aqli*, ibadah qurban tidak mengharuskan seseorang untuk mengqadha’nya ketika ia tidak bisa melaksanakannya pada waktu yang telah ditentukan (10-13 Dzulhijjah) meski ia mampu menqadha’. Hal itu sebagaimana ibadah-ibadah sunnah lainnya.

2. Siapa Saja yang Harus Berqurban

Sunnah qurban diperintahkan kepada muslim yang mampu



Ibadah qurban disunnahkan kepada kaum muslimin yang mempunyai kemampuan untuk berqurban. Dalam hal ini adalah kelapangan rizki, berdasarkan hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah RA:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا

“Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berqurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.” (HR Ibnu Majah 3123, Hakim 7672) Menurut Imam As-Shan’ani dalam *Al-Iddah ‘ala Al-Ihkam* (4/394) para perawi hadits ini tsiqah.

Kriteria mampu berqurban

Ulama berbeda pendapat mengenai batasan seseorang dianggap mampu untuk berqurban. Kalangan Hanafiyah mensyaratkan seseorang memiliki kelebihan harta seukuran nishab zakat (20 Dinar), Malikiyah mengatakan 30 Dinar, sedangkan Syafiiyah tidak menetapkan pada nominal tertentu.

Bagi Syafiiyah, seseorang dinilai mampu berqurban apabila mempunyai kelebihan uang yang cukup untuk membeli qurban. Hal itu di luar kebutuhan nafkah untuk diri dan keluarganya.

Menurut Syaikh Abdullah Al-Fauzan dalam *Minhatul Alam* (1438H, 9/280), sekaligus pendapat Hanabilah, seseorang dikatakan tidak mampu berqurban jika ia tidak mempunyai apa-apa kecuali kebutuhan dirinya dan keluarganya. Juga ketika seseorang sedang terlilit hutang, maka ia wajib mendahulukan membayar hutangnya daripada berqurban.

Perbedaannya dengan Syafiiyah adalah ketika seseorang yang sebelumnya tidak memiliki hutang lalu sengaja berhutang khusus untuk berqurban, jika ia mempunyai kesanggupan untuk melunasinya dari pendapatan yang diperkirakan kuat akan datang maka ia boleh berhutang. Namun jika tidak ada kesanggupan seperti itu maka tidak boleh.

Berqurban adalah Sunnah Kifayah

Sunnah berqurban termasuk sunnah kifayah, artinya jika dilaksanakan oleh individu dari suatu komunitas maka gugurlah perintah tersebut dari anggota yang lain. Dalam hal berqurban, jika seseorang telah berqurban dengan seekor kambing maka sudah dihitung sah untuk dirinya dan keluarganya. (Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2018: 3/191)

Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah berqurban seekor kambing kibas yang diniatkan untuk diri, keluarga, dan umat beliau. Ketika hendak menyembelih qurban tersebut, beliau melafazkan niat:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ



“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terima-Lah qurban ini dari Muhammad, keluarga muhammad, dan keluarga Muhammad.” (HR Muslim 1967)

Imam Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (1392H: 13/122) menyebutkan bahwa seseorang boleh berqurban untuk dirinya dan keluarganya, dan keluarganya pun akan mendapatkan pahala berqurban tersebut. Beliau menisbatkan pendapat tersebut kepada Jumhur ulama. Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (1968: 9/438) menambahkan bahwa hal itu boleh dengan satu ekor kambing, sapi, atau unta saja.

Kedua Imam juga meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau menilai seseorang menyembelih satu kambing untuk dirinya dan keluarganya sebagai makruh. Hal itu karena para pequrban tidak boleh berkongsi untuk membeli dan menyembelih satu ekor kambing.

Pendapat Jumhur mendapatkan penguat berupa hadits hasan yang diriwayatkan oleh Mikhnaf bin Sulaim RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya setiap keluarga diperintahkan menyembelih qurban dan ‘athirah setiap tahun.” (HR Ibnu Majah 3125) Menurut Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (2550) hadits ini Hasan.

Juga diriwayatkan dari Ayub Al-Anshari RA bahwa ia pernah ditanya bagaimana praktik qurban pada masa Rasulullah SAW. Ia menjawab:

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُضَجِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى

“Seorang laki-laki pada masa Rasulullah biasa menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka memakan dagingnya dan menyedekahkannya, kemudian orang-orang pun bergembira karenanya. Dan hal itu berlanjut seperti yang kamu lihat sekarang.” (HR Ibnu Majah 3147) Menurut Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (2563) hadits ini Shahih.

3. Jenis Hewan yang Boleh Diqurbankan

Mengenai jenis hewan yang boleh diqurbankan, Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

“Dan bagi setiap umat Kami berikan tuntunan berqurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak (bahiimatul an’aam).” (QS: Al-Hajj: 34).



Imam Ibnu Katsir (*Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, 2008: 5/270) menafsirkan dengan riwayat dari Anas bin Malik RA, Zaid bin Arqam RA, dan Salam bin Miskin RA bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ayat ini dengan berqurban 2 (dua) ekor kibas.

Imam Ibnu Rusyd (*Bidayatul Mujtahid*, 2018: 446) menukil ijma' bahwa qurban hanya boleh dilakukan dengan *bahimatul an'am*. Adapun *bahimatul an'am* dalam ayat di atas menurut Syaikh Abu Malik (*Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 319) adalah unta, sapi, dan kambing. Beliau menisbatkan pendapat tersebut kepada jumhur ulama.

Terdapat beberapa riwayat dari sahabat Nabi SAW yang tidak sejalan dengan ijma', bahwa ada di antara mereka yang berqurban dengan daging yang dibeli dari pasar seperti Ibnu Abbas RA, dan berqurban dengan ayam seperti Bilal RA. Riwayat tersebut tidak sejalan dengan ijma' sehingga menjadi lemah untuk menjadi sandaran hukum. (Ibnu Rusyd, 2018: 446)

4. Syarat Sah Qurban

a. *Bahimatul An'am*

Imam Ibnu Rusyd (*Bidayatul Mujtahid*, 2018: 446) menukil ijma' bahwa qurban hanya boleh dilakukan dengan *bahimatul an'am*. Adapun *Bahimatul An'am* dalam ayat di atas menurut Syaikh Abu Malik (*Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 319) adalah unta, sapi, dan kambing. Beliau menisbatkan pendapat tersebut kepada jumhur ulama.

b. Cukup Umur

Hewan yang akan diqurbankan harus mencukupi umur berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Jabir RA:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبُحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبُحُوا جَذَاعَةً مِنَ الضَّأْنِ»

“Janganlah kalian menyembelih (qurban) kecuali berumur *musinnah*. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih domba berumur *jadza'ah*.” (HR Muslim 1963)

Melalui hadits tersebut, Rasulullah SAW melarang menqurbankan hewan yang belum mencapai golongan umur *musinnah*, atau sekurang-kurangnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan adalah domba *jadza'ah*.



Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* (2001, 6/456) menukil pendapat Jumhur bahwa perintah mengurbankan hewan yang mencapai umur musinnah merupakan anjuran dan bukan kewajiban.

Umur *musinnah* untuk jenis hewan unta adalah yang telah melewati umur 5 tahun dan sedang memasuki tahun ke-6, *musinnah* pada sapi adalah yang telah melewati umur 2 tahun dan sedang memasuki tahun ke-3, *musinnah* kambing adalah yang telah melewati umur 1 tahun dan sedang memasuki tahun ke-2.

Musinnah pada kambing berlaku pada jenis kambing *dha'n* dan *ma'iz*. Adapun kebolehan berqurban dengan *jadz'ah*, yakni kambing yang melewati umur 6 bulan tapi belum 1 tahun, hanya berlaku pada *dha'n* (Abu Malik, 2013: 2/371). Perbedaan antara *dha'n* dan *ma'iz* adalah *dha'n* semacam kambing yang berciri bulunya tebal, dagingnya banyak, dan ekornya menggantung. Sedangkan *ma'iz* adalah semacam kambing yang bulunya lembut, postur tubuhnya lebih tinggi, dan ekornya cenderung melengkung ke atas.

c. Bebas dari cacat yang merusak keabsahan

Tercapat beberapa cacat yang apabila terdapat pada hewan yang diqurbankan maka merusak keabsahan (tidak sah) ibadah qurbannya. Cacat tersebut sebagaimana dijelaskan Nabi SAW dalam sabda beliau:

أربعة لا يُجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمریضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلغها،
والكسيرة التي لا تُنقي

“Empat hal (cacat) yang tidak mencukupi (tidak sah) dalam hewan kurban yaitu; buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan pecah kakinya yang tidak memiliki sumsum.” (HR Nasai 4370, Hakim 1718, Baihaqi 6947) Menurut Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'* (886) hadits ini Shahih.

Cacat yang menyebabkan hewan tidak sah diqurbankan antara lain:

- a. Buta sebelah yang jelas kebutaannya.
- b. Sakit yang jelas sakitnya.
- c. Pincang yang jelas pincangnya.
- d. Pecah atau patah kaki yang tidak memiliki sumsum.

Menurut Sayid Sabid (*Fiqh Sunnah*, 2/372) dan Abu Malik (*Shahih Fiqh Sunnah*, 3/190) terdapat cacat lain yang dapat diqiyaskan kepada empat cacat tersebut sehingga apabila cacat ini terdapat maka hewannya juga tidak sah untuk diqurbankan, antara lain:



- a. Gigi depannya rontok.
- b. Kulit tanduknya mengelupas.
- c. Buta.
- d. Stress atau gila.
- e. Berpenyakit kulit. Lihat: Shahih Fiqh Sunnah 2/373 & Fiqh Sunnah 3/190.

Mudhahi (orang yang berqurban) juga perlu mencermati kondisi hewan yang akan diqurbankan agar terhindar dari cacat yang membuatnya makruh untuk diqurbankan. Hewannya tetap boleh diqurbankan dan ibadah qurbannya tetap sah, tetapi makruh. Cacat hewan yang membuatnya makruh diqurbankan sebagaimana dalam hadits Al-Barra' RA:

فَأَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقُرْنِ، وَالْأُذُنِ، قَالَ: «فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعَّهُ، وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ»

“Sungguh aku membenci jika ada kurang (cacat) pada tanduk dan telinga. Rasulullah lalu berkata, ‘Apa yang kau benci maka tinggalkan, tapi jangan kau haramkan atas orang lain!’”. (HR Nasai 4370, Hakim 1718, Baihaqi 6947) Menurut Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (2562) hadits ini Shahih.

Berdasarkan hadits tersebut, cacat yang membuat makruh adalah cacat sebagian atau seluruh telinganya terpotong, dan sebagian atau seluruh tanduknya pecah atau patah. Jika terlahir tidak mempunyai telinga maka menurut Imam Malik, Syafii, dan Abu Hanifah itu tidak sah untuk diqurbankan. Dan apabila tanduknya pecah atau patah dan mengeluarkan darah, maka Jumhur ulama tetap membolehkan (mubah) tetapi Imam Malik berpendapat makruh. (Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 2/373)

Terdapat beberapa kekurangan pada hewan qurban yang biasanya menurut pandangan masyarakat termasuk dalam kecacatan, tetapi tidak menjadikannya tidak sah atau makruh untuk diqurbankan. Hal itu karena tidak adanya nash yang menjelaskan larangannya untuk diqurbankan. Cacat tersebut seperti picang yang sedikit, buta sebelah yang tidak tampak nyata, gigi yang patah selain pada lipatan gigi, terpotong ekornya (*batra*), hidungnya terpotong (*jad'a*), dikebiri (*khashiy*) dan lain sebagainya. (Ibnu Utsaimin, *Asy-Syarh Al-Mumti*: 7/440)

d. Waktu pelaksanaan

Waktu awal menyembelih



Ulama telah berijma' bahwa waktu penyembelihan hewan qurban dimulai setelah terbit fajar pada hari Ied (Ibnul Mundzir, *Al-Ijma'*, 2004: 60). Selanjutnya proses penyembelihan dibolehkan setelah shalat Ied dikerjakan dan imam telah memotong qurbannya menurut Imam Malik, sedangkan menurut Imam Ahmad boleh memotong dengan diselesaikannya shalat Ied oleh imam (Ibnu Risyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2018: 454). Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ صَلَّى صَلَاتِنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَيَأْكُلُ شَاءَ لَحْمٍ

“Barangsiapa shalat seperti shalat kita dan melaksanakan manasik (penyembelihan kurban) seperti kita berarti telah mendapatkan pahala berkorban. Dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum shalat maka itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya.” (HR Bukhari 983)

Waktu akhir menyembelih:

Adapun batas akhir penyembelihan maka menurut Imam Syafii dan Al-Auza'i adalah akhir hari Tasyriq (Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2018: 453). Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan” (QS Al-Hajj: 28)

Juga sesuai dengan hadits Nabi SAW:

وكل أيام التشريق ذبح

“Setiap hari tasyriq adalah waktu untuk menyembelih.” (HR Ahmad 16751, Thabrani dalam *Al-Kabir* 1583, Baihaqi dalam *Al-Kubra* 10226) Menurut Syaikh Al-Arnauth dalam *Takhrij Syarh As-Sunnah* (7/151) hadits ini Shahih.

Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa akhir waktu menyembelih qurban pada hari ke-3 hari Tasyriq berdasarkan Ijma'. (Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, 2013)

e. Niat

Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (8: 406) menyatakan bahwa niat adalah syarat sah ibadah qurban. Terdapat dua pendapat tentang waktu pelaksanaan niat. Pendapat yang paling shahih menurut Syafiiyah adalah niat itu dapat dilaksanakan di awal sebelum penyembelihan, sebagaimana niat puasa dan zakat dilafazkan sebelum amalannya dilakukan.

Imam Al-Kasani (*Bada'i Ash-Shana'i*, 1986: 5/71) menjelaskan urgensi niat bagi mudhahi dalam ibadah qurbannya, yaitu untuk membedakan



apakah hewan yang ia sembelih itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (*qurbah*), atau hanya untuk memakan dagingnya (*syatu lahm*). Hal itu karena Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya.*” (HR Bukhari 1)

‘Amal’ yang dimaksud dalam hadits adalah perbuaran *qurbah*, sehingga disyaratkan adanya niat di dalamnya.

5. Qurban yang Dinadzarkan

Susbtansi nadzar adalah ketika seseorang menjadikan suatu amal yang pada prinsipnya tidak wajib menjadi wajib atas dirinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT (*qurbah*) dan dinyatakan dengan ucapan. (Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 2/315)

Hukum asal qurban menurut Jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, tetapi menjadi wajib jika seseorang telah bernadzarkannya. Bahkan setelah orang tersebut meninggal tapi belum menunaikan nadzar maka keluarganya wajib untuk melaksanakan atas nama dirinya.

Selain dengan mengucap ‘*saya bernadzar*’, ucapan seseorang tentang qurban juga dapat dihitung sebagai wajib, seperti ketika ia berkata, “(Hewan) ini untuk Allah,” atau “(Hewan) ini untuk qurban.” Bahkan menurut Imam Malik, ketika seseorang telah membeli hewan dengan niat qurban maka ia wajib untuk menqurbankannya. (Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2018: 3/189-190)

Dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang untuk melaksanakan nadzar qurban adalah berdasarkan ayat Alquran, hadits Nabi SAW, dan ijma’. Allah SWT berfirman:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

“*Dan hendaklah mereka menepati nadzar-nadzar mereka.*” (QS Al-Hajj: 29)

Imam Ibnu Katsir (*Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, 2008: 5/265-266) menukil riwayat dari Ibnu Abbas RA bahwa yang dimaksud nadzar dalam ayat adalah menyembelih unta, riwayat Ibrahim bin Maisarah dari Mujahid bahwa nadzar tersebut adalah qurban, dan riwayat dari Laits bin Abi Sulaim dari Mujahid bahwa nadzar tersebut adalah semua nadzar yang telah tiba waktunya.



Dalil hadits Nabi SAW di antaranya adalah dari riwayat Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه

“Barangsiapa yang bernadzar menaati Allah maka lakukanlah, dan barangsiapa yang bernadzar membangkang kepada-Nya maka jangan dilakukan!”
(HR Bukhari 6696)

Ibadah qurban termasuk salah satu amalan qurbah dan ketaatan kepada perintah Allah SWT, oleh sebab itu jika seseorang telah menadzarkan ketaatan tersebut maka wajib baginya untuk menunaikan.

Juga hadits Nabi SAW dari Umran bin Hushain RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثم يجيء قوم يندرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُستشهدون

“Kemudian akan datang kaum yang bernadzar tapi tidak menepati, berkhianat dan tidak dapat dipercaya, dan bersaksi padahal tidak diminta kesaksian.” (HR Bukhari 2561 dan Muslim 2535)

Rasulullah SAW dalam hadits tersebut secara umum mencela siapa saja yang bernadzar tetapi tidak ditepati. Termasuk nadzar qurban, karena qurban termasuk ketaatan kepada Allah SWT.

Para fuqaha telah sepakat bahwa seseorang yang telah bernadzar untuk berqurban maka ia wajib untuk menunaikannya. Tidak membedakan apakah ia kaya (mampu) atau tidak. Bentuk-bentuk nadzar dalam qurban dapat berupa nadzar mu’ayan, seperti ketika seseorang berkata, “Aku bernadzar untuk Allah akan mengurbankan kambing yang ini.” Atau nadzar mutlaq seperti ucapan seseorang, “Aku bernadzar untuk berqurban,” atau “Aku nadzar berqurban seekor kambing.”

Menurut kalangan Syafiiyah, barangsiapa yang bernadzar qurban mu’ayan, lalu sebelum diqurbankan ternyata hewannya terkena cacat yang membuat tidak sah maka ia tidak dapat membatalkan nadzarnya dan tidak wajib mengganti dengan yang lain. Adapun jika itu terjadi pada nadzar mutlaq maka ia wajib menggantinya dengan yang lebih baik.

Pendapat kalangan Hanabilah sama dengan Syafiiyah, hanya saja dalam kasus nadzar mu’ayan mereka membolehkan mengganti dengan hewan yang lebih baik. Hal itu agar maqsud (tujuan) qurban dapat tercapai, yaitu daging qurban untuk kemanfaatan penerimanya. (*Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah: 5/78-79*)



6. Berqurban untuk Orang yang Sudah Meninggal

Berqurban untuk orang yang sudah meninggal karena pernah bernadzar atau berwasiat.

Pada dasarnya, ibadah qurban disunnahkan kepada muslim yang masih hidup, sama seperti ibadah yang lain karena berkaitan dengan syarat-syarat taklif secara umum, antara lain baligh, berakal, mampu (qudrah), kemauan sendiri (ikhtiyar), dan mengetahui apa yang dibebankan (al-ilmu bi at-taklif). ('Iyadh As-Sulami, *Ushul Fiqh alladzi laa yasa'u Al-Faqih Jahlahu*, 2005: 70-71)

Seseorang yang telah meninggal maka secara prinsip sudah terlepas dari syarat-syarat tersebut sehingga tidak ada beban syariat qurban atas dirinya, kecuali jika ia bernadzar berqurban lalu meninggal sebelum sempat berqurban atau berwasiat agar disembelihkan qurban dari hartanya. Jika demikian yang terjadi maka yang masih hidup wajib melaksanakannya. Allah SWT berfirman:

“Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 181)

Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Aquran Al-Azhim* (2008: 1/315) mengatakan secara umum bahwa siapa saja yang mengubah wasiat dengan menambah, mengurangi, atau menyembunyikan maka ia berdosa. Pewasiat yang meninggal tetap mendapatkan pahalanya sedangkan si penerima wasiat yang lalai akan mendapat dosa.

Syaikh Abdullah Al-Fauzan dalam *Minhatul 'Alam* (1438H: 9/275) mengatakan bahwa jika si mayit telah berwasiat agar disembelihkan qurban dari sebagian harta atau keuntungan wakafnya, maka keluarganya wajib menunaikan. Bahkan qurban tersebut tidak bisa diganti dengan sedekah dengan harta senilai hewan qurban.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* (n.d.: 8/406) mengutip pendapat Imam Ar-Rafi'i, Al-Baghawi, dan At-Thabari bahwa menyembelih qurban untuk keluarga yang sudah meninggal jika diwasiatkan maka hukumnya sah. Ini adalah pendapat yang kuat di kalangan Syafiiyah. Adapun jika seseorang telah bernadzar untuk berqurban lalu meninggal sebelum sempat menunaikannya maka keluarga atau ahli waris wajib melaksanakannya. Hal itu karena hukum asal qurban adalah sunnah, tetapi menjadi wajib jika telah dinadzarkan. Allah SWT berfirman:



“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka.” (QS Al-Hajj: 29)

Apabila Tanpa Nadzar ataupun Wasiat

Sebagaimana disebutkan bahwa qurban disunnahkan kepada muslim yang masih hidup karena berkaitan dengan syarat-syarat taklif secara umum, maka orang yang meninggal bukan sebagai sasaran qurban utama, namun statusnya mengikuti qurban keluarganya yang masih hidup. Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah berqurban dengan seekor kambing kibas. Beliau membelihnya dengan mencucapkan (berniat):

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

“Bismillah (dengan menyebut nama Allah), Ya Allah, terima-Lah (qurban ini) dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.” (HR Muslim 1967)

Pada saat Rasulullah SAW melaksanakan qurban ini, ada keluarga beliau yang sudah meninggal seperti Khadijah RA, Hamzah RA, dll. Juga ada umat beliau yang meninggal terlebih dahulu seperti keluarga Yasir, dll.

Dengan cara demikian, orang-orang yang dikehendaki oleh pequrban dalam niatnya tadi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan ikut mendapatkan pahala qurban. (Abdullah Al-Fauzan, 1438H: 10/275)

7. Hewan yang Utama Diqurbankan

Jenis Hewan yang Utama Diqurbankan

Hewan yang utama untuk diqurbankan menurut **Jumhur ulama** dan salah satu riwayat dari Imam Malik, jenis hewan yang paling utama untuk diqurbankan secara berurutan adalah unta, sapi, lalu kambing. Karena menurut Jumhur, qurban adalah salah satu amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (*qurbah*) sebagaimana amal-amal qurbah yang lain, sehingga memungkinkan qurban untuk diqiyaskan.

Qiyas yang pertama adalah kepada keutamaan orang yang mendatangi masjid untuk shalat Jumat, yaitu keumuman sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah RA:

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرَّبَ بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّبَ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّبَ كبشاً أقرن

“Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju Masjid, maka dia seolah berqurban seekor unta. Dan barangsiapa datang pada kesempatan (saat) kedua maka dia seolah berqurban seekor sapi. Dan



barangsiapa datang pada kesempatan (saat) ketiga maka dia seolah berqurban seekor kambing yang bertanduk.” (HR Bukhari 881 dan Muslim 851)

Qiyas kedua adalah kepada pilihan yang utama dalam memerdekakan budak, dimana unta lebih mahal daripada sapi dan kambing. Diriwayatkan dari Abu Dzar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها

“Yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi tuannya.” (HR Bukhari 2518)

Qiyas selanjutnya yang juga menjadi salah satu riwayat Imam Malik adalah kepada menyembelih *hadyu*, dimana yang paling utama adalah unta, sapi, lalu kambing.

Pendapat kedua adalah riwayat dari Imam Malik bahwa yang utama adalah kambing, disusul kemudian sapi lalu unta. Hal itu berdasarkan pada riwayat sunnah fi'liyah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berqurban melainkan dengan kambing kibas. Hanya saja diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW juga pernah menyembelih kambing dan unta di tempat shalat ied.

Pendapat ini juga berdalil kepada qiyas, yakni mengqiyaskan qurban umat Nabi Muhammad SAW kepada kenyataan bahwa Nabi Ismail AS posisinya digantikan dengan sembelihan kambing yang besar.

Lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2018: 446-447 & Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, Abu Malik, 2013: 2/374-375.

Kriteria Hewan yang Utama Diqurbankan

Jika sudah menghendaki suatu jenis hewan qurban, lalu bagaimana kriteria hewan yang paling utama diqurbankan?

Allah SWT menjelaskan bahwa qurban termasuk syiar-Nya yang dianjurkan untuk ditampakkan dan dimuliakan. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (QS Al-Hajj: 32)

Mengenai ayat tersebut, Abu Umamah bin Sahl RA berkata, “Kami dahulu di Madinah berqurban dengan hewan yang gemuk, demikian juga dengan orang-orang.” Imam Syafii mengatakan bahwa disunnahkan menyembelih hewan yang terbaik dan gemuk dalam hadyu dan qurban untuk memenuhi pesan ayat tersebut.

Syaikh Abu Malik menegaskan bahwa yang menjadi *al-maqsud* (target/tujuan) dari qurban adalah dagingnya, maka yang disunnahkan adalah hewan yang paling banyak dagingnya. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 2/374-375.)

Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik RA:



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَجِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا

“Nabi SAW biasa berqurban dengan dua gibas (domba jantan) putih yang bertanduk, lalu beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua gibas tersebut (saat menyembelih).” (HR Bukhari 5565, Muslim 1966)

Hewan Jantan atau Betina?

Hewan yang sah untuk diqurbankan adalah bahimatul an’am, yang terdiri dari unta, sapi, atau kambing. Boleh berqurban dengan jantan maupun betina, akan tetapi jantan lebih diutamakan berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW:

أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها

“Yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi tuannya.” (HR Bukhari)

Diharapkan jantan lebih banyak dagingnya karena maksud dari qurban adalah untuk mendapatkan dagingnya.

Lihat: Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 2/375; *Al-Masu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*: 5/82.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* (3:383) mengatakan bahwa berqurban boleh dengan hewan jantan maupun betina. Hal itu mengacu pada hadits aqiqah yang diriwayatkan Ummu Kuraz RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “(Aqiqah) untuk anak laki-laki adalah dua kambing dan untuk perempuan satu kambing. Baik berjenis kelamin jantan atau betina, tidak masalah.” Jika dalam aqiqah diperbolehkan dengan landasan hadits tersebut, maka itu menunjukkan kebolehan menqurbankan hewan jantan maupun betina. Daging jantan lebih enak daripada betina, sedangkan daging betina lebih lembab.

8. Sedekah Senilai Qurban, atau Berqurban?

Terdapat riwayat dari Ikrimah bahwa ia pernah diutus oleh Ibnu Abbas RA dengan membawa 2 Dirham untuk membeli daging seraya berpesan, “Jika ada orang yang menyanyimu maka jawablah, ‘Ini qurban Ibnu Abbas.’” Menurut Ibnu Rusyd (*Bidayatul Mujtahid*, 2018: 446) riwayat ini lemah.

Apabila riwayat tersebut diterima, maka tidak dapat menggantikan substansi qurban dalam hal mengalirkan darah hewan ternak. Melainkan hanya qurban dalam arti mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan bersedekah daging yang bertepatan dengan Hari Nahr. Apabila seseorang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki untuk membeli hewan qurban lalu sudah tiba hari Nahr, maka amalan yang utama



adalah membeli hewan qurban dengan harta yang ia miliki lalu menyembelihnya. Hal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِفُرُونِهَا، وَأَطْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ، لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

‘Aisyah RA menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Iedul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (qurban), sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak, dengan tanduk, bulu dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah pada suatu tempat sebelum turun ke bumi, maka hendaknya kalian merasa senang karenanya.” (HR Ibnu Majah 3126 dan Tirmidzi 1493) Menurut Imam Ibnu Hajar hadits ini Hasan (*Takhrij Misykat Al-Mashabih: 2/132*)

Keutamaan mengalirkan darah qurban tidak dapat digantikan dengan sedekah harta senilai qurban, atau bahkan bersedekah dengan kambing, sapi, atau unta hidup untuk diberikan kepada fakir miskin pada hari Nahr. (*Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah: 5/106*)



BAB 3

TATA CARA QURBAN

1. Siapa yang Berhak Menyembelih

Secara prinsip, penyembelihan dan pengelolaan qurban disunnahkan dilakukan sendiri oleh pequrban. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar RA, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

“Nabi SAW biasa menyembelih qurban di mushala (lapangan tempat shalat ied).” (HR Bukhari 982)

Juga riwayat Anas bin Malik RA, ia berkata:

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

“Nabi SAW berkurban dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih dominan di banding warna hitamnya, dan bertanduk, beliau menyembelih domba tersebut dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut (untuk menyembelihnya).” (HR Bukhari 5565)

Imam Ibnu Qudamah (*Al-Mughni*, 1968: 9/456) berkata tentang hadist tersebut bahwa seorang pequrban diutamakan memotong sendiri hewan qurbannya, tetapi jika diwakilkan kepada orang lain maka hal itu dibolehkan, karena Rasulullah SAW juga pernah mewakili penyembelihan kepada Ali bin Abi Thalib RA.

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أُعْطِيَ عَلَيْهَا فَنَحَرَ مَا عَبَّرَ مِنْهَا

“Rasulullah SAW pernah menggiring 100 ekor unta. Ketika beliau ke tempat penyembelihan, beliau menyembelih 63 ekor dengan tangan sendiri, kemudian menyerahkan sisanya kepada Ali, lalu Ali pun menyembelihnya.” (HR Ibnu Hibban 4018) Menurut Syaikh Al-Arnauth dalam *Takhrij Shahih Ibnu Hibban* (4018), hadits ini Shahih.

Hadits diatas belum menjelaskan apakah unta-unta yang dimaksud milik Rasulullah SAW sendiri ataukah milik kaum muslimin. Meski demikian, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah RA untuk menyaksikan hewan qurbannya disembelih:



يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَىٰ أَرْضِيكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِيَّتِهِ

“Wahai Fatimah, pergilah ke hewan qurbanmu dan saksikan penyembelihannya, karena engkau akan mendapat ampunan dari awal tetesan darahnya atas kesalahan yang kau perbuat!” (HR Hakim 7524) Menurut Mulla Ali Qari dalam *Fadhail Baitillahi Al-Haram* (168), hadits ini dha'if namun masih dapat diamalkan sebagai fadhail a'mal.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak seseorang boleh mewakili orang lain untuk menyembelih hewan qurbannya. Meski diwakilkan orang lain, keutamaan yang lain berupa ampunan tetap didapatkan oleh mudhahi yang memiliki hewan qurban tersebut.

Rasulullah SAW juga diriwayatkan biasa atau selalu berqurban dengan kambing sehingga mempengaruhi pendapat yang mengatakan bahwa jenis hewan yang paling utama diqurbankan adalah kambing. Artinya, mewakili pengelolaan qurban kepada orang ke-2 sudah lazim pada zaman itu. Mirip dengan kepanitiaan qurban pada saat sekarang.

Akad mewakili (*wakalah*) untuk menyembelih qurban dapat terjadi (*sah*) dengan beberapa cara, seperti ucapan seorang *mudhahi*, “*Aku mengizinkanmu....*,” atau, “*Sembelihkan kambingku ini!*” Atau isyarat (*petunjuk*) yang lain seperti seseorang membeli kambing untuk qurban, lalu pada hari Nahr ia membawa hewannya ke lapangan tempat menyembelih lalu menambatkannya di sana, kemudian datang seseorang ahli sembelih mengambilnya untuk dipotong. (*Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah: 5/105*)

Selain dalam pengelolaan qurban, Rasulullah SAW juga pernah mewakili pembelian hewan qurban kepada Urwah bin Abi Ja'd RA. Rasulullah SAW memerintahkan agar membeli seekor kambing dengan memberinya 1 Dinar. Ia kemudian memperoleh 2 kambing dengan 1 Dinar tersebut. Di tengah perjalanan, datang seseorang yang menawarkan salah satu kambing seharga 1 Dinar lalu Urwah RA pun melepasnya dengan harga tersebut. Imam Bukhari (3642) dalam Shahihnya meriwayatkan hadits tersebut.

2. Qurban dengan Cara Berkongsi

Kongsi Qurban dalam Satu Sapi atau Unta

Ulama telah ber-ijma' bahwa para pequrban (*mudhahi*) tidak boleh berkongsi lebih dari 7 (tujuh) orang untuk satu ekor badana. (Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 2018: 451)



Al-Fayumi dalam *Al-Mishbah Al-Munir* (2013, 29) mengatakan bahwa ‘Badanah’ artinya sapi atau unta baik jantan maupun betina. Adapun badanah dimaknai secara khusus sebagai unta berdasarkan QS Al-Hajj ayat 36:

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah.”

‘Al-Budn’ (البدن) dalam ayat menurut sebagian ulama artinya adalah unta-unta. Nama badanah disematkan kepada unta karena ukurannya yang besar dan mengacu kepada akar kata ‘al-badan’ yang berarti tubuh.

Pequrban boleh berkongsi dalam 1 unta atau 1 sapi berdasarkan riwayat Jabir RA melalui Abu Zaubair:

“Kami menyembelih hewan bersama Rasulullah para hari Hudaibiyah 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang.” (HR Muslim 1318)

Al-Azhim Abadi dalam *Aunul Ma’bud* (1415H: 7/362) dan Al-Fayumi (*Al-Mishbah Al-Munir*, 2013: 29) menukil riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“1 unta bisa untuk qurban 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang.”*

Terdapat atsar lain dari Jabir RA bahwa pequrban boleh berkongsi 10 orang dalam satu ekor unta, yaitu: *“Kami menyembelih 70 ekor unta pada hari Hudaibiyah. 1 unta untuk 10 orang.”* (HR Hakim 7558 dan Baihaqi dalam *Al-Kubra* 19237) Imam Ibnul Qayim menukil redaksi yang lain dalam *Zaadul Ma’ad* (2/245) dan berkata bahwa haditsnya shahih menurut syarat Imam Muslim.

Atsar tersebut melalui jalur Atha’ bin Abi Rabbah. Hal itu berbeda dengan riwayat lain yang melalui Abu Zubair bahwa Jabir RA mengatakan bahwa 1 unta untuk 7 pada hari Hudaibiyah.

Senada dengan atsar Jabir RA dari Atha’, terdapat riwayat dari Ibnu Abbas RA yang berkata:

“Kami pernah dalam perjalanan bersama Rasulullah bersamaan dengan tibanya Idul Adha. Kami berkongsi 7 orang dalam 1 sapi dan 10 orang dalam 1 unta.” (HR Tirmidzi 1501 dan Ibnu Khuzaimah 2908). Menurut Syaikh Al-Albani dalam *Takhrij Misykat Al-Mashabih* (1414) hadits ini Shahih.

Dengan menisbatkan kepada Jumhur, Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (1968: 9/437) merajihkan pendapat bahwa 7 orang pequrban dapat berkongsi pada 1 unta atau 1 sapi. Dalilnya adalah atsar Jabir RA dalam Shahih Muslim.

Ulama kontemporer seperti Syaikh Abu Malik Kamal (*Shahih Fiqh Sunnah*, 2013: 2/370) Syaikh Sayid Sabiq (*Fiqh Sunnah*, 1983: 3/277) memilih pendapat Jumhur yang mempunyai dasar hadits Nabi SAW, atsar para sahabat, ijma’, dan qiyas yakni mengqiyaskan *udhhiyah* kepada *hadyu*.



Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* (2006, 357) menukil komentar dari Imam At-Thahawi mengenai atsar Jabir RA dari Atha' dan atsar Ibnu Abbas RA, bahwa atsar-atsar tersebut kontradiktif dengan ijma' sehingga atsar itu menjadi lemah.

Kongsi Qurban dalam Satu Kambing

Mengenai perkongsian qurban pada satu ekor kambing, Ibnu Rusyd (*Bidayatul Mujtahid*, 2006: 356) menukil ijma' bahwa berkongsi pada 1 kambing tidak sah sebagai qurban (*ghairu mujzi*), kecuali riwayat dari Imam Malik bahwa hal itu tetap sah (*mujzi*) jika 1 orang berqurban dengan 1 kambing yang ia beli sendiri dengan hartanya, lalu diniatkan untuk diri dan keluarganya.

Riwayat dari Imam Malik mempunyai penguat berupa atsar dari Aisyah RA yang berkata, “Ketika kami berada di Mina, para sahabat membawakan kami daging sapi. Kami bertanya, ‘daging apa ini?’ Mereka menjawab, ‘Rasulullah berqurban untuk (atas nama) para istri beliau.’” Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri tidak sepakat dengan Imam Malik dan menghukuminya makruh.

Adapun jika terdapat sekelompok lebih dari 7 orang yang berkongsi untuk berqurban dengan 1 sapi atau unta, atau lebih dari 1 orang yang berkongsi dengan 1 kambing maka menurut landasan di atas hukumnya tidak sah sebagai qurban (*ghairu mujzi*). Amalan tersebut hanya sebatas sedekah *tathawu'* pada umumnya. Yang membedakannya adalah bentuk penyaluran yang berupa daging.

3. Berqurban untuk Diri Sendiri dan Keluarga.

Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah berqurban dengan seekor kambing kibas untuk diri sendiri dan keluarga beliau baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Beliau menyembelihnya dengan mencucupkan (berniat):

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

“*Bismillah (dengan menyebut nama Allah), Ya Allah, terima-Lah (qurban ini) dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.*” (HR Muslim 1967)

Pada saat Rasulullah SAW melaksanakan qurban ini, ada keluarga beliau yang sudah meninggal seperti Khadijah RA, Hamzah RA, dll. Juga ada umat beliau yang meninggal terlebih dahulu seperti keluarga Yasir, dll. Dengan cara demikian, orang-orang yang dikehendaki oleh mudhahi dalam niatnya tadi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan ikut mendapatkan pahala qurban. (Abdullah Al-Fauzan, 1438H: 10/275)

Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayub RA: “*Seseorang pada masa Nabi SAW biasa berqurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya (ahli bait).*”



Ibnu Rusyd (*Bidayatul Mujtahid*, 2006: 356) menukil riwayat dari Imam Malik bahwa jika 1 orang berqurban dengan 1 kambing yang ia beli sendiri dengan hartanya, lalu diniatkan untuk diri dan keluarganya maka hukumnya sah. Hal itu dikuatkan dengan atsar dari Aisyah RA yang berkata, “Ketika kami berada di Mina, para sahabat membawakan kami daging sapi. Kami bertanya, ‘daging apa ini?’ Mereka menjawab, ‘Rasulullah berqurban untuk (atas nama) para istri beliau.’”

4. Pengelolaan Daging Qurban

Setelah hewan qurban selesai disembelih, maka dalam pengelolaan dagingnya mudhahi disunnahkan untuk memakan sebagian, menyimpan, dan menyedekahkannya. Itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُوا وَأَطْعُمُوا وَادَّخِرُوا

“Makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah.” (HR Bukhari 5569)

Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* (2006: 360) menukil bahwa para imam madzhab bersepakat bahwa mudhahi diperintahkan untuk memakan sebagian dan menyedekahkan daging kurbannya.

Pendapat Syaikh Sayid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* (1983: 3/278) dan Abu Malik Kamal dalam *Shahih Fiqh Sunnah* (2013: 3/378) bahwa ketentuan hukum daging qurban adalah untuk dimakan sebagian oleh pengkurban, disedekahkan untuk fakir miskin, dan disimpan. Hukum asal pembagian daging qurban adalah untuk fakir miskin di wilayah pengkurban, tetapi tidak ada larangan untuk membagikannya di luar wilayah tersebut jika dipandang lebih maslahat.

Dasar pembagian daging qurban adalah disedekahkan (*tashaddaqa*) dan memberi makan (*ith'am*) kepada fakir dan miskin yang juga termasuk target (*maqashid*) dari syariat berqurban (Sayid Sabiq, 1983).

Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW pernah melarang daging qurban disimpan lebih dari 3 hari karena pada masa larangan tersebut, ada orang-orang badui yang biasa mendatangi kota untuk mendapatkan daging qurban. Oleh sebab itu, daging-daging qurban hasil sembelihan penduduk Madinah hendaknya disedekahkan kepada orang-orang badui tersebut.

Dari Salamah bin Akwa' RA, Rasulullah SAW pernah bersabda melarang daging qurban disimpan lebih dari 3 hari dan agar segera habis dibagikan:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

“Barangsiapa yang menyembelih qurban maka jangan sampai berlalu 3 hari dan di rumahnya masih tersisa daging qurbannya.” (HR Bukhari 5569)



Dari Aisyah RA: “Beliau hanya melarang hal itu karena kelaparan yang dialami sebagian masyarakat. sehingga beliau ingin agar orang yang kaya memberikan makanan (daging qurban) kepada orang miskin. Karena kami menyimpan dan mengambil daging paha kambing lalu kami memakannya setelah 15 hari.” (HR Bukhari 5423)

Dari Salamah bin Akwa’ RA, Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

“(Aku tahun kemarin melarang disimpan lebih dari 3 hari) karena pada tahun itu orang-orang dilanda kepayahan (kelaparan), maka aku ingin kalian menolong mereka.” (HR Bukhari 5569)

Dalam hadits riwayat Salamah bin Akwa’ RA tersebut, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada 3 tiga hal penting:

Pertama, daging qurban itu boleh dimakan oleh mudhahi.

Kedua, tujuan penyembelihan daging qurban selain untuk dimakan pada hari nahr juga disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya sehingga boleh disalurkan kepada mereka yang tinggal di luar wilayah penyembelihan, dalam hal ini orang-orang badui mendapat penyaluran qurban dari penduduk Madinah.

Ketiga, daging qurban hendaknya segera dibagikan sampai habis kepada para dhuafa. jika keberadaan mereka tidak ada di sekitar wilayah penyembelihan, atau untuk kemaslahatan mereka maka daging qurban boleh disimpan untuk beberapa waktu.

5. Menjual Daging Qurban

Hewan qurban adalah sembelihan dengan niat untuk Allah SWT, sehingga daging qurban haram untuk diperjualbelikan berdasarkan *ijma’* para ulama. Demikian pula petugas potong qurban (*al-jazzar*) tidak boleh dibayar dengan daging qurban, melainkan disediakan fee/ujrah selain dari qurban. (*Bidayatul Mujtahid*, 2013:455)

Ulama hanya berbeda pendapat mengenai hukum menjual kulit qurban. Menurut Jumah ulama dan Imam Ahmad yang masyhur, kulit hewan qurban tidak boleh dijual, sedangkan Atha’ bin Abi Rabbah membolehkannya secara mutlak (*Nailul Authar*, 5/152). Menurut pendapat ini, yang dibolehkan adalah memberikan kulit qurban kepada dhuafa sebagai sedekah, lalu penerima tersebut memanfaatkan atau menjualnya. Hal itu karena kulit tersebut sudah menjadi miliknya.

Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah Saw dari Abu Said Al-Khudri RA, beliau bersabda:

كُلُوا، وَأَطْعَمُوا، وَآخِضُوا



“Makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah!” (HR Muslim 1973)

Juga sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib Ra:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ
الْجَزَارَ مِنْهَا ... نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Aku disuruh Rasulullah SAW mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Maka untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri.” (HR Muslim 1317)

Hadits riwayat Abu Sa’id al-Khudri Ra, Rasulullah Saw bersabda:

وَلَا تَبِيعُوا لَحْمَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاجِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا شَيْئًا فَكُلُوهُ مِنْ
شَيْئِكُمْ

“Janganlah kamu menjual daging kurban, makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah kamu menjualnya, dan jika kamu diberi dari dagingnya, makanlah sekehendakmu.” (HR Ahmad 16210) Menurut Syaikh Al-Arnauth dalam *Takhrij Al-Musnad* (16210) hadits tersebut Dhaif. Namun sebagai landasan *fadhail a’mal* maka menguatkan hadits shahih sebelumnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka disimpulkan bahwa perintah yang disyariatkan terkait hewan qurban adalah memanfaatkan (*al-intifa’*) atau menikmati, atau menyedekahkannya kepada para mustahiknya dari golongan fakir dan miskin. Tidak membedakan antara daging, kulit, maupun bagian lainnya dari hewan qurban.

Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Al-Auza’i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan salah satu pendapat ulama Syafi’iyah. Mereka mengatakan, “(Kulit hewan kurban) boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada penerima (mustahik) daging kurban.” (Nailul Authar, 5/153).

“Menjual kulit kurban dengan dirham untuk disedekahkan itu diperbolehkan.” (Tabyin al-Haqa’iq 9/6).

Ibnl Qayyim berkata, “Abdullah bin Hamdan berkata, ‘Kulit hewan kurban, sawaqith-nya, kepalanya itu boleh dijual dan hasil penjualannya disedekahkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad.’” (Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, 89).



BAB 4

QURBAN KEKINIAN

1. Qurban Melalui Lembaga atau Panitia Qurban.

Dewasa ini terdapat beberapa pihak baik itu instansi/lembaga, komunitas, maupun individu, baik resmi atau tidak resmi yang menyediakan layanan qurban.

Seorang muslim yang hendak berqurban cukup menyerahkan sejumlah dana, baik tunai maupun transfer. Pihak penerima dana akan membelikan hewan qurban sesuai spesifikasi yang disepakati. Selanjutnya, pihak penerima akan menyembelih atas nama yang menyerahkan dana.

Pihak penerima dana, khususnya lembaga atau komunitas, tidak jarang membagikan daging qurban kepada masyarakat yang dinilai lemah dan membutuhkan, bahkan ke wilayah lain yang tergolong 3T (Terluar, Tertinggal, Termiskin). Dalam proses kerjanya, pihak penerima dana akan memberikan tanda terima, notifikasi, laporan, doa, hingga ucapan terima kasih atas kepercayaan pemberi dana atau donatur.

Berdasarkan alur di atas, *takyif* yang berlaku antara pemberi dana dan penerima adalah *wakalah*, dimana penerima dana bertindak atas nama pemberi dalam kegiatan qurban. (Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah Kontemporer III*, 2020: 38-43)

Menurut Hanafiyah, *wakalah* adalah pendelegasian seseorang kepada orang lain atas nama dirinya untuk melakukan suatu perbuatan (*tasharuf*) yang dibolehkan syara' dan diketahui bersama. Sedangkan menurut Sayafiah, *wakalah* adalah ungkapan atas pendelegasian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang sebenarnya dapat dilakukannya sendiri dalam keadaan masih hidup, selama yang mendelegasikan mempunyai hak dan perbuatan yang dimaksud memang dapat diwakilkan. (Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 2003: 3/148)

Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (1968: 5/63), *wakalah* dibolehkan dalam syariat Islam berdasarkan Alquran, Sunnah, dan Ijma'. Kaum muslimin membutuhkan *wakalah* untuk memenuhi hajat kebutuhan mereka, karena tidak mungkin semua individu dapat memperoleh apa yang ia butuhkan kecuali melalui perwakilan.

Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* (2006: 640) menukil pendapat Imam Malik dan Imam Syafii bahwa *wakalah* boleh dalam segala sesuatu kecuali dalam hal-hal yang dilarang berdasarkan *ijma'*, seperti dalam sebagian ibadah dan sejenisnya.



Secara prinsip, qurban disunnahkan dilakukan sendiri oleh pequrban. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Nabi SAW biasa menyembelih qurban di mushala (lapangan tempat shalat ied).” (HR Bukhari 982)

Juga riwayat Anas bin Malik RA, ia berkata “Rasulullah SAW berqurban dengan dua kambing berwarna putih kehitaman yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan sendiri dengan menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kaki di atas badan hewan itu.” (HR Bukhari 5565 dan Muslim 1966)

Imam Ibnu Qudamah (196: 9/456) berkata tentang hadist tersebut bahwa seorang pequrban diutamakan memotong sendiri hewan qurbannya, tetapi jika diwakilkan kepada orang lain maka hal itu dibolehkan, karena Rasulullah SAW juga pernah mewakili penyembelihan kepada Ali bin Abi Thalib RA.

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا

“Rasulullah SAW pernah menggiring 100 ekor unta. Ketika beliau ke tempat penyembelihan, beliau menyembelih 63 ekor dengan tangan sendiri, kemudian menyerahkan sisanya kepada Ali, lalu Ali pun menyembelihnya.” (HR Ibnu Hibban 4018) Menurut Syaikh Al-Arnauth dalam *Takhrij Shahih Ibnu Hibban* (4018), hadits ini Shahih.

Hadits diatas belum menjelaskan apakah unta-unta yang dimaksud milik Rasulullah SAW sendiri ataukah milik kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW meminta Fatimah RA untuk menyaksikan hewan qurbannya disembelih. Rasulullah SAW juga diriwayatkan biasa atau selalu berqurban dengan kambing sehingga mempengaruhi pendapat yang mengatakan bahwa jenis hewan yang paling utama diqurbankan adalah kambing. Artinya, mewakili pengelolaan qurban kepada orang ke-2 sudah lazim pada zaman itu. Mirip dengan kepanitiaan qurban pada saat sekarang.

Selain dalam pengelolaan qurban, Rasulullah SAW juga pernah mewakili pembelian hewan qurban kepada Urwah bin Abi Ja'd RA. Rasulullah SAW memerintahkan agar membeli seekor kambing dengan memberinya 1 Dinar. Ia kemudian memperoleh 2 kambing dengan 1 Dinar tersebut. Di tengah perjalanan, datang seseorang yang menawarkan salah satu kambing seharga 1 Dinar lalu Urwah RA pun melepasnya dengan harga tersebut. Imam Bukhari (3642) dalam Shahihnya meriwayatkan hadits tersebut. Riwayat tersebut menjadi dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh mewakili pembelian hewan qurban. Seseorang cukup



menyerahkan sejumlah uang yang dengannya cukup untuk membeli hewan dan memberi upah bagi pihak yang mewakili dirinya.

Upah atau ujah dalam perwakilan (*al-wakalah bil ujah*) dalam qurban menjadi penting untuk diperhatikan, karena pengelola qurban tidak boleh menerima upah yang berasal dari hewan yang ia kelola, baik berupa daging atau hasil penjualan dari daging qurban. Oleh sebab itu, pengelola boleh menerima ujah yang menjadi satu dengan dana yang diserahkan pequrban. (Ibnu Qudamah, *Bidayatul Mujtahid*, 2018: 455)

Akad mewakilkan (*wakalah*) unttuk menyembelih qurban dapat terjadi (*sah*) dengan beberapa cara, seperti ucapan seorang *mudhahi*, “*Aku mengizinkanmu....*,” atau “*Sembelihkan kambingku ini!*” Atau isyarat (petunjuk) yang lain seperti seseorang membeli kambing untuk qurban, lalu pada hari Nahr ia membawa hewannya ke lapangan tempat menyembelih lalu menambatkannya di sana, kemudian datang seseorang ahli sembelih mengambilnya untuk dipotong. (*Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*: 5/105)

2. Qurban Via Online.

Sudah diterbitkan di rubrik Konsultasi Syariah Republika.id (21 Juni 2021) oleh Dr. Oni Sahroni, M.A. dengan judul *Transfer Dana untuk Kurban*.

Pada saat ini seseorang yang ingin berqurban semakin dimudahkan seiring dengan perkembangan teknologi. Seorang *mudhahi* cukup mentransfer sejumlah uang tertentu kepada lembaga zakat atau kemanusiaan untuk membelikan, menyembelih, dan mendistribusikan daging qurbannya. Hal itu sama dengan mewakilkan kepada orang lain sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Hanya saja, transaksi atau akad dilaksanakan secara daring dan rangkaian qurban cukup panjang dari mulai transfer hingga penyaluran kepada penerima manfaat. Kebolehan tersebut harus ada tuntunannya sebagaimana berikut:

Pertama, nominal biaya yang dikirim oleh *mudhahi* oleh penerima amanah (*wakil*) dengan jelas berapa nominalnya, jenis hewan qurban, dan peruntukan lainnya. Misal, A berqurban dengan mentransfer 20 Juta melalui Lembaga LQRB melalui mobile banking dengan mencantumkan angka disertai keterangan siapa nama *mudhahi*, jenis hewan, dan peruntukan hewan qurban. Segelah transfer berhasil, A akan mendapatkan notifikasi konfirmasi dari penerima (LQRB). Dengan demikian maka ijab qabul akad telah terjadi.



Kedua, besaran nominal sesuai dengan ketentuan syariah, yakni harga kambing untuk satu orang dan harga sapi atau unta untuk tujuh orang. Hal itu merujuk pada ketentuan syariah mengenai jumlah mudhahi untuk setiap jenis hewan. Oleh sebab itu, jika ada mudhahi yang patungan maka harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Ketiga, kejelasan dalam perjanjian bahwa penerima amanah akan melakukan pembelian, penyembelihan, dan penyaluran secara detail. Hal itu baik dituangkan secara tertulis maupun lisan, ataupun penawaran via platform yang disediakan oleh Lembaga dan disetujui oleh mudhahi dengan ia mentransfer.

Keempat, ketika mudhahi mensyaratkan pihak Lembaga atau panitia menyampaikan kepada mudhahi terkait hewan qurban termasuk kepada siapa dagingnya dibagikan, maka mentransfer biaya qurban melalui lembaga yang profesional dan memiliki jejak rekam yang terpercaya itu menjadi keniscayaan. Karena qurban melalui transfer atau online sangat tergantung pada sifat amanah si wakil, maka pelaporan kepada mudhahi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan.

3. Pembagian Daging Qurban dalam Bentuk Olahan Abon.

Merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengawetan Dan Pendistribusian Daging Qurban Dalam Bentuk Olahan, dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) LAZNAS IZI tentang Qurban Abon, bahwa pada prinsipnya daging qurban disunnahkan untuk didistribusikan secara segera setelah disembelih (*'alal faur*) agar manfaat dan tujuan pembelian hewan qurban dapat terealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging qurban.

Daging qurban dibagikan dalam bentuk daging mentah (*fresh meat*), lalu didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah sekitar tempat penyembelihan.

Jika dipandang lebih maslahat dan bermanfaat bagi para penerima terutama fakir miskin, daging qurban boleh (*mubah*) untuk didistribusikan tidak secara langsung atau tunda (*'ala tarakhi*). Hal itu bisa dengan cara diawetkan seperti dikalengkan atau diolah dalam bentuk kornet, rendang, abon, atau sejenisnya, untuk selanjutnya disalurkan ke luar wilayah lokasi penyembelihan yang lebih membutuhkan.

4. Daging Qurban Dibagikan ke Luar Wilayah

Pada prinsipnya, jika daging qurban telah tersedia maka didistribusikan dengan segera dan tidak ditimbun untuk periode yang lebih lama supaya tujuan qurban itu tercapai, yaitu kebahagiaan dengan menikmati daging qurban (Opini DPS IZI).



Rasulullah SAW pernah melarang daging qurban disimpan lebih dari 3 hari karena pada masa larangan tersebut, ada orang-orang baduwi yang biasa mendatangi kota untuk mendapatkan daging qurban. Oleh sebab itu, daging-daging qurban hasil sembelihan penduduk Madinah hendaknya disedekahkan kepada orang-orang badui tersebut.

Dari Salamah bin Akwa' RA, Rasulullah SAW pernah bersabda melarang daging qurban disimpan lebih dari 3 hari dan agar segera habis dibagikan:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

“Barangsiapa yang menyembelih qurban maka jangan sampai berlalu 3 hari dan di rumahnya masih tersisa daging qurbannya.” (HR Bukhari 5569)

Dari Aisyah RA: *“Beliau hanya melarang hal itu karena kelaparan yang dialami sebagian masyarakat. sehingga beliau ingin agar orang yang kaya memberikan makanan (daging qurban) kepada orang miskin. Karena kami menyimpan dan mengambil daging paha kambing lalu kami memakannya setelah 15 hari.”* (HR Bukhari 5423)

Dari Salamah bin Akwa' RA, Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

“(Aku tahun kemarin melarang disimpan lebih dari 3 hari) karena pada tahun itu orang-orang dilanda kepayahan (kelaparan), maka aku ingin kalian menolong mereka.” (HR Bukhari 5569)

Berdasarkan hadits Salamah bin Akwa' RA tersebut, tujuan penyembelihan daging qurban selain untuk dimakan pada hari nahr, juga disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya sehingga boleh disalurkan kepada mereka yang tinggal di luar wilayah penyembelihan, dalam hal ini orang-orang badui mendapatkan penyaluran qurban dari penduduk Madinah.

“Dahulu aku melarang kalian hal itu (menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari), karena orang-orang yang terburu-buru mendatangi kalian (daffah). Sekarang makanlah, sedekahkan, dan simpanlah!” (HR Abu Dawud 2812) Menurut Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (2812) hadits ini Shahih.

Imam Ar-Rafi'i berkata bahwa daffah adalah orang-orang baduwi yang datang dari desa ke kota. Mereka datang akibat kesulitan hidup selama satu tahun di pedesaan kemudian mendatangi kota pada hari raya Ied. Rasulullah SAW melarang daging untuk disimpan lebih dari tiga hari agar orang-orang Badui tersebut tidak pulang ke kampungnya dengan tangan hampa. Daffah juga dapat diartikan sebagai tamu yang datang. (*Asna Al-Mathalib*, n.d.:546)

Abu Malik Kamal menjelaskan bahwa pada dasarnya daging qurban dibagikan di wilayah penyembelihan. Tujuannya adalah kebahagiaan untuk fakir miskin dengan



menikmati daging qurban tersebut. Akan tetapi, tidak dilarang apabila daging-daging itu dibagikan ke wilayah lain jika dipandang lebih maslahat. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 2012: 2/380)

Saat ini masih terdapat fakir miskin yang kehilangan akses untuk mendapatkan daging qurban secara langsung pada hari-hari dibolehkannya menyembelih qurban. Hal itu bisa disebabkan oleh jarak yang jauh atau persoalan lainnya. Untuk memenuhi hajat mereka, maka daging qurban dapat diawetkan atau diolah terlebih dahulu agar dapat disalurkan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan agar tujuan ibadah qurban itu tercapai, terutama kemanfaatannya bagi fakir miskin.

5. Biaya Operasional Qurban

Sudah diterbitkan di rubrik Konsultasi Syariah Republika.id (22 Juni 2020) oleh Dr. Oni Sahroni, M.A. dengan judul *Biaya Operasional Qurban*.

Biaya operasional qurban tidak boleh bersumber (dipotong) dari donasi qurban, tetapi berasal dari sumber lain seperti infak dari mudhahi. Misalnya harga qurban adalah 2,5 Juta per ekor, maka ditambah biaya pemotongan dan distribusi 500 Ribu sehingga total yang ditransfer oleh mudhahi adalah 3 Juta. Kesimpulan tersebut berdasarkan alasan berikut ini:

Pertama, dalam kondisi tertentu biaya operasional qurban menjadi keharusan karena qurban itu membutuhkan biaya pemotongan, pendistribusian, dan biaya-biaya lain terkait seperti transportasi. Ketentuan syariah terkait biaya operasional qurban tidak sekedar merujuk pada kaidah-kaidah akad dalam fiqh muamalah, tetapi harus memepertimbangkan ketentuan fiqh udhhiyah karena kekhususannya sebagai ibadah penyembelihan yang diniatkan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kedua, semua bagian hewan qurban diperuntukkan bagi para dhuafa, khususnya mereka yang tinggal di sekitar (terdekat), hanya saja mudhahi dapat memanfaatkan sebagiannya. Bahkan menurut sebagian ulama kulit qurban diberikan kepada dhuafa untuk mereka manfaatkan atau dijual. Atau panitian menjual kulit tersebut lalu hasil penjualannya diberikan kepada dhuafa sebagai donasi sosial.

Ketiga, qurban tidak boleh diberikan sebagiannya termasuk kulitnya untuk petugas penyembelih atau panitia penyelenggara. Menurut sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Atha', Al-Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur dan salah satu pendapat Syafiiyah bahwa larangan tersebut apabila dimasukkan sebagai fee atas jasa pemotongan tersebut. Kecuali, jika biaya tersebut diberikan kepada mereka sebagai donasi karena mereka termasuk dhuafa. (*Nailul Authar*: 5/153)



Keempat, petugas yang menyembelih, menguliti, hingga menyiapkan hingga layak dibagikan kepada yang berhak itu harus mendapatkan fee jika itu dilakukan atas dasar kontrak jual-beli jasa sesuai kesepakatan. Tetapi jika ia melakukannya atas dasar sukarela maka pemberian fee tidak menjadi kewajiban. Selain itu, jika qurban tersebut didistribusikan untuk masyarakat sekitar maka mungkin tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, tetapi jika disalurkan ke tempat yang jauh maka akan membutuhkan biaya transportasi atau lainnya.

Di antara sumber biaya operasional pemotongan, pengelolaan, dan penyaluran qurban adalah infak dari mudhahi atau dana lain seperti hibah atau sedekah. Apabila berasal dari infak mudhahi, maka selain menyerahkan sejumlah uang tertentu senilai hewan qurban, ia juga menyerahkan sejumlah uang tertentu sebagai biaya pemotongan dan penyaluran.

6. Tabungan Qurban

Di antara kaum muslimin ada yang melakukan praktik yang disebut tabungan qurban untuk membantu saudara mereka yang belum mampu membeli hewan qurban yang memenuhi syarat dan terbaik secara tunai. Misalnya si A ingin membeli qurban kambing seharga 3 Juta dengan bobot sekitar 25-30 Kg kepada si B. Si A tidak memiliki yang cukup untuk membeli kambing sesuai spesifikasi secara tunai, maka si A dan B sepakat untuk A membayar setiap bulannya 300 Ribu selama 10 Bulan agar pada bulan ke-11 bertepatan hari Nahr maka kambing tersebut dapat diserahkan dan siap diqurbankan.

Terdapat kaidah fiqh lain yang mengatakan bahwa hukum wasilah adalah mengikuti hukum tujuannya (*lil wasaili hukmul maqadhidi*). Jika tujuannya adalah kebaikan atau bahkan dianjurkan maka sarana dan wasilahnya juga harus baik. Dalam hal ini, tabungan qurban adalah wasilah untuk dapat melaksanakan ibadah qurban yang hukumnya sunnah.

Praktik tabungan qurban seperti di atas diperbolehkan karena termasuk ke dalam aktivitas muamalah dan tidak ada dalil yang melarangnya. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqh muamalah bahwa segala sesuatu hukum asalnya boleh (*mubah*) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

7. Qurban Dulu, atau Bayar Hutang Dulu?

Sudah diterbitkan di rubrik Konsultasi Syariah Republika.id (11 Juni 2021) oleh Dr. Oni Sahroni, M.A. dengan judul *Kurban atau Bayar Utang Dulu?*



Ketika seseorang ingin berqurban tetapi pada saat yang sama ia punya hutang, maka harus dipilah terlebih dahulu konsisinya. Terutama saat ini budaya hutang yang tinggi di sebagian masyarakat, baik berhutang untuk kebutuhan pokok tertentu atau hanya kebutuhan pelengkap, maka memilah kondisi tersebut menjadi bagian dari memahami kondisi masalah dengan tepat.

Terdapat beberapa kondisi yang bisa dijelaskan. *Pertama*, seseorang berhutang yang dibolehkan syar'i dan sudah jatuh tempo maka harus menunaikan hutangnya terlebih dahulu, sebagaimana hadits Nabi SAW, “*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga dirinya dan pemberian sanksi kepadanya.*” (HR Nasa'i)

Keadaan ini seperti yang dialami oleh para dhuafa yang terlilit hutang, atau bukan dhuafa tapi memiliki hutang untuk kebutuhan mendasar seperti iuran BPJS kesehatan, angsuran rumah pertama, dan lain-lain. Orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan pelengkap seperti hutang untuk modal usaha tambahan tidak termasuk ke dalam point ini.

Kedua, orang-orang seperti yang disebutkan pada keadaan pertama tetapi hutangnya belum jatuh tempo, maka berqurban bagi mereka menjadi anjuran. Misalnya ketika jatuh tempo rumahnya pada tanggal 1 lalu pada pertengahan bulan ia memiliki biaya yang cukup untuk berqurban, maka berqurban menjadi keutamaan baginya. Hal itu dengan catatan ia bisa mengelola keuangan agar dapat menunaikan hutangnya pada tanggal jatuh tempo, sehingga amalan yang sunnah (qurban) tidak menghalangi ia mengerjakan yang wajib (membayar hutang).

8. Arisan Qurban

Sudah diterbitkan di rubrik Konsultasi Syariah Republika.id (8 Juni 2020) oleh Dr. Oni Sahroni, M.A. dengan judul *Arisan Kurban*.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan yang memperolehnya dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Misalnya untuk bisa berqurban maka dibuatlah arisan terdiri dari lima orang. Masing-masing akan membayar total lima juta dengan kompensasi seekor kambing. Secara bergiliran, masing-masing akan mendapatkan seekor kambing.

Pada prinsipnya, arisan adalah utang piutang sebagai *ta'awun* antaranggota arisan. Motivasi saling membantu sesama peserta tersebut dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam*



(*mengerjakan*) kebajikan dan takwa.” (QS Al-Maidah [5]: 2). Agar arisan yang bersifat *ta'awun* itu diperkenankan, ada batasan yang harus dipenuhi:

Pertama, total nominal uang yang diserahkan oleh setiap anggota arisan besarnya sama dengan yang akan diterimanya. Sebagaimana penegasan para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah berkata: “*Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan.*”

Ibnul Mudzir berkata, “*Para ulama telah berijma' bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjamkan atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu hukumnya riba.*” (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 4/36).

Kedua, nilai dan harga hewan qurban itu sesuai dengan uang yang diterima dan dibayarkan. Nilai/harga hewan qurban serta uang yang diterima dan dibayarkan oleh peserta arisan qurban itu harus terkonfirmasi dan diketahui sejak awal arisan agar terhindar dari Gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Selain karena dilarang, ketidakjelasan ini membuka *su'uzhan*, tidak ridha yang menghilangkan atau mengurangi keberkahan.

Praktik yang dibenarkan adalah misalnya, nominal uang yang sudah atau akan dibayarkan itu Rp 4 juta, maka hewan qurban itu harus senilai dengan uang tersebut. Jika nilai hewan qurban itu lebih murah dari uang yang akan atau telah dibayarkan maka ia kan dirugikan, begitu pula jika harga hewan qurbannya lebih mahal.

Ketiga, setiap anggota arisan qurban punya ik'tikad dan kemampuan untuk melunasi kewajibannya, sebagaimana adab-adab berutang dalam hadis Rasulullah SAW, “*Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin ditunaikan, niscaya Allah akan menolongnya untuk dapat menunaikannya. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta orang lain untuk memusnahkan, Allah akan memusnahkannya.*” (HR Bukhari).

Keempat, tidak melalaikan kebutuhan lain yang lebih prioritas, sebagaimana kaidah-kaidah fikih *aulawiyat* dan fikih *muwazanah*. Misalnya, salah satu anggota arisan itu mempunyai kewajiban (utang) yang jatuh tempo. Maka, membayar utang itu lebih didahulukan karena menjadi kewajiban dan hak sesama manusia. Sedangkan berqurban hukumnya sunah bagi mereka yang mampu.

9. Ketika Kulit Qurban Harus Dijual

Menurut Jumhur ulama, pendapat Imam Ahmad yang masyhur, dan Abu Yusuf, kulit hewan qurban tidak boleh dijual sebagaimana zhahir nash hadits. (*Bidayatul Mujtahid*, 349). Menurut pendapat ini, yang dibolehkan hanyalah memberikan kulit qurban



kepada dhuafa sebagai sedekah, setelah itu ia memanfaatkannya atau menjualnya. Hal itu sudah menjadi haknya (dhuafa) karena sudah memilikinya.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Atho, Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan salah satu pendapat Syafiiyah kulit qurban boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada penerima daging qurban (dhuafa). (*Nailul Authar*, 5/153)

“Menjual kulit qurban dengan dirham untuk disedekahkan itu diperbolehkan.”
(*Tabyinul Haqaiq*, 9/6)

Pesan dari pendapat kedua tersebut adalah bahwa yang dilarang bukanlah menjual kulit qurban oleh mudhahi. Hal itu berdasarkan kepada telaah terhadap hadits-hadits terkait, seperti riwayat dari Ali bin Abi Thalib RA, *“Aku diperintah oleh Rasulullah Saw untuk mengurus kurbannya, menyedekahkan daging, kulit, dan bagian-bagian lainnya.”* (HR Muslim 1417).

Hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri RA, Rasulullah SAW bersabda, *“Janganlah kamu menjual daging kurban, makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah kamu menjualnya, dan jika kamu diberi dari dagingnya, makanlah sekehendakmu.”* (HR Ahmad 16210) Menurut Syaikh Al-Arnauth dalam *Takhrij Al-Musnad* (16210) hadits tersebut Dhaif. Namun sebagai landasan *fadhail a'mal* maka menguatkan hadits shahih sebelumnya.

Hadits riwayat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Siapa yang menjual kulit hewan kurban, ia tidak berkorban.” (HR Hakim 2/422) Menurut Syaikh Al-Albani dalam *Shahih At-Targhib* (1088) hadits ini Hasan.

Menurut hadis pertama (hadis Ali RA), seluruh bagian hewan kurban, baik dagingnya, susunya, kulitnya, dan bagian lain yang bisa dimanfaatkan statusnya adalah sedekah yang harus diberikan kepada fakir miskin. Maka menurut hadis ini, menjual kulit untuk diberikan –hasil penjualannya– kepada dhuafa hukumnya diperkenankan.

Sementara menurut hadis kedua (hadis Abi Sa'id RA), menjelaskan tentang kebolehan memanfaatkan kulit hewan kurban (apa adanya).

Adapun Hadis ketiga (hadits Abu Hurairah RA), menjelaskan bahwa orang yang menjual kulit hewan kurban maka hukumnya ia tidak berkorban. Teks hadis ini menunjukkan bahwa yang menjual itu adalah pequrban, dan berdasarkan makna hadis yang lain penjualan ini untuk kepentingan diri sendiri sehingga tidak diperbolehkan.



Jika memaknai ketiga hadis tersebut, bisa disimpulkan bahwa menjual kulit qurban itu diperkenankan dengan syarat untuk para dhuafa, terlebih pada saat kulit kurban tidak banyak dimanfaatkan apabila diberikan apa adanya sebagai sedekah.

Oleh karena itu, yang dilarang dari pengelolaan kulit qurban bukanlah tindakan menjual itu sendiri, melainkan menjualnya dengan tidak untuk para penerima kurban, misalnya, dijual untuk dimanfaatkan oleh pequrban.

Tujuan berqurban adalah kebahagiaan bersama dengan menikmati daging qurban dari sisi penerima, dan dari sisi pequrban adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan mengurbankan hewan ternak pada hari-hari yang telah ditentukan.

Pilihan untuk menjual kulit kurban itu lebih maslahat bagi para dhuafa dalam kondisi tertentu, di mana tidak semua dhuafa bisa atau tidak mudah memanfaatkan kulit kurban. Bahkan, dalam beberapa kondisi, kulit tersebut menjadi sia-sia dan tak dimanfaatkan saat tidak dijual.

Adapun lembaga atau panitia yang mengadakan program qurban dengan menerima pembayaran sejumlah dana dari pequrban, membelikan hewan qurban, menyembelih atas nama pequrban, dan memberikan laporan kepada pequrban statusnya adalah wakil dari pequrban, bukan sebagai penerima atau wakil penerima daging qurban (dhuafa). Status lembaga atau panitia sebagai wakil dari pequrban semakin jelas dan kuat apabila menerima ujah dari pequrban atas pekerjaannya (*wakalah bil ujah*). Dengan demikian, lembaga atau panitia qurban juga tidak diperkenankan menjual kulit qurban untuk kepentingan mereka.

Lembaga atau panitia qurban dalam kapasitasnya sebagai wakil mudhahi, jika harus menjual kulit qurban maka uangnya harus disedekahkan kepada dhuafa, atau uang hasil penjualan tersebut dibelikan hewan qurban yang baru lalu disembelih dan daging beserta kulitnya disedekahkan kepada dhuafa. Atau apabila dagingnya hendak disalurkan ke tempat yang lebih membutuhkan (jauh) sedangkan biayanya tidak mencukupi maka uang hasil penjualan kulit dapat digunakan untuk tambahan biaya penyaluran, karena biaya tersebut termasuk wasilah sampainya daging qurban kepada dhuafa.

10. Berqurban dengan Kerbau

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kerbau adalah hewan yang biasa dijadikan sebagai alat pembajak tanah, pembawa hasil pertanian, dan bahkan dijadikan sebagai



hewan kurban pengganti sapi. Hal itu dilakukan karena kerbaulah hewan yang mereka miliki, selain faktor tradisi juga masih sangat kental melekat sebagaimana yang terjadi di sebagian daerah.

Pada prinsipnya, hewan kurban harus dari jenis *bahimatul an'am* sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (Al-Hajj: 34)

Bahimatul an'am adalah unta, sapi dan kambing. Beberapa ulama menyamakan antara sapi dan kerbau. Al-Fayumi dalam *Al-Mishbah Al-Munir* (1/108) berkata,

الجاموس : نوع من البقر

“Di antara jenis sapi adalah kerbau.”

Bahkan Ibnul Mundzir (*Al-Ijma'*, 2004: 45) menukil ijma' bahwa hukum kerbau adalah seperti hukumnya sapi:

و أجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر

“Para ulama ijma' bahwa hukum kerbau sebagaimana hukum sapi.”

Khatib Asy-Syarbini berkata:

- (و) الثني من (البقر) الإنسي وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، وخرج بقيد الإنسي الوحشي فلا يجزئ في الأضحية وإن دخل في اسم البقر

“Dan sapi jinak yang sempurna berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Dikecualikan dengan qayyid jinak yaitu sapi liar, maka tidak mencukupi dalam kurban meskipun masuk dalam nama sapi.” (*Al-Iqna' fi Hilli Alfazhi Abi Syuja'*: 2/588).

Mengomentari keterangan di atas, Syekh Sulaiman al-Bujairimi mengatakan:

قوله (من البقر الإنسي) ومنه الجاموس وإنما قيد بذلك في البقر دون غيره لأن غيره لم يوجد منه وحشي .

“Ucapan Khatib 'dari sapi jinak' di antaranya adalah kerbau. Khatib membatasi sapi dengan jinak bukan kepada hewan lain, sebab hewan kurban lainnya tidak ditemukan istilah liar” (*Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Al-Khatib*, 1995: 4/332)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa berqurban dengan kerbau adalah sah dan hukumnya sama dengan berqurban dengan sapi, sebab kerbau adalah macam (*nau'*) hewan yang masih dari jenis (*jins*) sapi.



11. Qurban dan Aqiqah dalam Satu Sapi

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak menutup kemungkinan hari-hari yang dibolehkan untuk menyembelih qurban (*ayyamu an-nahr*) bertepatan dengan hari aqiqah seseorang. Seperti tanggal 10-13 Dzulhijjah ternyata bertepatan dengan hari ke-7 atau 14 kelahiran anak seorang mudhahi. Atau kemungkinan lain di antara 7 orang yang berpatungan menyembelih sapi qurban ternyata 2 orang di antaranya berniat untuk mendapatkan dagingnya saja karena keperluan tasyakuran, misalnya.

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* (8/372) hal itu diperbolehkan dan menisbatkannya kepada Jumhur Ulama:

يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية , سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين , أو بعضهم يريد اللحم , فيجزئ عن المتقرب , وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا , هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجهير العلماء

“Boleh berserikat 7 orang dalam 1 sapi atau unta untuk qurban, baik itu mereka satu keluarga atau berbeda-beda (keluarga), atau salah satunya menghendaki mendapatkan daging konsumsi saja, maka mereka yang berniat qurban tetap sah, baik qurbannya karena nadzar atau sunnah. Ini adalah madzhab kami dan pendapat Imam Ahmad dan Jumhur Ulama”

Demikian pula menurut Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (1968: 9/438):

فسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القرية وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره

“Sama saja apabila orang-orang yang berserikat (qurban sapi atau unta) itu dari satu keluarga atau tidak, qurban yang wajib atau sunnah, atau sebagian mereka berniat qurban sedangkan sebagian yang lain berniat mendapatkan daging untuk dimakan saja. Karena setiap individu mendapatkan balasan atas bagiannya. Niatnya tidak berpengaruh merusak niat orang-orang yang berserikat dalam satu hewan dengannya.”

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* (4/256) berpendapat:

أَمَّا لَوْ دَبِحَ بَدَنَةً أَوْ بَقْرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَسْنَابٍ مِنْهَا ضَحِيَّةٌ وَعَقِيقَةٌ وَالْبَاقِي كَفَّارَاتٌ فِي نَحْوِ الْحَلْقِ فِي النَّسْكِ فَيُجْزِي ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّدَاخُلِ فِي شَيْءٍ لِأَنَّ كُلَّ سَبْعٍ يَقَعُ مُجْزِيًا عَمَّا نُوِيَ بِهِ

“Adapun jika menyembelih unta atau sapi karena 7 sebab, di antaranya ada yang berniat qurban, aqiqah, sedangkan yang lain membayar kafarat mencukur rambut ketika manasik maka hal itu sah dan tidak ada yang tumpang tindih, karena setiap sepertujuh mendapatkan balasan atas apa yang diniatkan.”



Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika boleh berserikat dalam 1 unta atau sapi sebanyak 7 bagian atau orang dengan berbeda niat, misalnya sebagian berniat qurban dan sebagian berniat aqiqah.

12. Bekerja Sebagai Broker Qurban

Sudah diterbitkan di rubrik Konsultasi Syariah Republika.id (16 Juni 2021) oleh Dr. Oni Sahroni, M.A. dengan judul *Bekerja Sebagai Broker Qurban*.

Menjelang Idul Adha, tidak sedikit praktik makelar/broker qurban. Misalnya A mencarikan mudhahi lalu menghubungi panitia qurban dan meminta fee atas keberhasilan mencari mudhahi. Contoh lainnya B menawarkan hewan qurban kepada panitia atau mudhahi, lalu menghubungi penjual hewan qurban untuk mendapatkan fee atau menaikkan harga hewan yang akan dijualnya ke panitia/mudhahi. Praktik demikian dibolehkan dengan ketentuan:

Pertama, fee broker disepakati sebelum mencari atau disetujui penerima jasa setelahnya. Jika broker ditugaskan oleh panitia untuk mencari calon mudhahi atau penjual qurban dengan harga tertentu, broker dapat melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan panitia mengenai besaran fee dan detail tugas yang harus dilakukan broker. Namun jika broker bekerja terlebih dahulu kemudian menyampaikan calon mudhahi atau hewan qurban murah kepada panitia, maka sebelum deal harus disepakati terlebih dahulu dalam perjanjian tentang besaran fee dan sumber pendanaan.

Kedua, informasi benar sesuai realita dan legal. Contohnya seorang broker menyampaikan kepada panitia atau lembaga qurban tentang jumlah calon mudhahi yang siap berqurban melalui lembaga tersebut.

Ketiga, menjadi broker hanya atas transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang memenuhi kriteria halal dan legal. Misalnya menjadi broker dari lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, atau lembaga lainnya yang resmi dan menjaga amanah dari para mudhahi untuk menyembelih qurban atas nama mereka dan menyalurkan kepada yang berhak dengan ketentuan mudhahinya ada, amanahnya jelas, dan hewan qurbannya tersedia.

Keempat, sumber fee disepakati dan tidak menyalahi tuntunan biaya operasional qurban, sebagaimana ketentuan fiqih terkait operasional qurban dimana biaya operasionalnya dapat bersumber dari donasi qurban atau infak terpisah dari mudhahi, atau bagian dari qurban dengan besaran yang proporsional sebagaimana diatur dalam regulasi terkait.

Dalam fiqih muamalah, broker dikategorikan sebagai *wasith* atau *samsarah*. Fatwa DSN-MUI No. 93 tahun 2013 mendefinisikan akad *wasathah* sebagai akad



keperantaraan yang menimbulkan hak bagi perantara untuk memperoleh imbalan, baik berupa keuntungan atau upah yang diketahui atas pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan akad *samsarah* adalah jasa perantara untuk menjual barang, dimana perantara mendapatkan hak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Hajar Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali. (n.d.). *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra*. Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah
- Al-Jazairi, Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh. (2003). *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Mawardi, Abul Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi. (1999). *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi Madzhab Al-Imam Asy-Syafii*. Beirut: Dar Al-Kutub A-Ilmiyah.
- Ibnul Mundzir, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundzir An-Nausaburi. (2004). *Al-Ijma'*. Riyadh: Dar Al-Muslim.
- Al-Khatib Asy-Syirbini, Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad. (n.d.). *Al-Iqna' fi Hilli Alfazhi Abi Syuja'*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- An-Nawawi, Abu Zakariya, Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. (1427H). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar As-Salasil, Mesir: Mathabi' Dar Ash-Shafwah, Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait.
- An-Nawawi, Abu Zakariya, Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf. (1392H). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali. (n.d.). *Al-Mishbah Al-Munir fi Gharibi Asy-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, Muwafiquddin, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. (1968). *Al-Mughni*. Kairo: Al-Maktabah Al-Qahirah.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad, Ali bin Ahmad bin Sa'd. (n.d.). *Al-Muhalla bi Al-Atsar*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Wahidi, Abul Hasan, Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali. (1415H). *Al-Wajiz fi Tafsiri Al-Kitab Al-Aziz*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Zakariya bin Muhammad bin Zakariya Al-Anshari. (n.d.). *Asna Al-Mathalib fi Syarhi Raudh At-Thalib*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. (n.d.). *As-Sail Al-Jirar Al-Mutadaffiq 'ala Hadaiqi Al-Azhar*. Riyadh: Dar Ibnu Hazm.



- Al-Utsaimin, Mihammad bin Shalih. (2002). *Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zaad Al-Mustaqni'*. Rayyan: Dar Ibnu Hazm.
- Ibnu Hisyam, Abu Muhammad, Abdullah bin Jamaluddin bin Yusuf. (2008). *Audhahul Masalik ila Al-Alfiah Ibnu Malik*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Azhim Al-Abadi, Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidir. (1415H). *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Kasani, Alaudin, Abu Bakar bin Masud bin Ahmad. (1968). *Bada'i As-Shanai' fi Tartibi Asy-Syara'i*. Beirut: Dar Al-Kutub A-Ilmiyah.
- Ibnu Rusyd, Abul Walid, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. (2008). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali. (1379H). *Fathul Bari Syarih Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- As-Sayid As-Sabiq. (2014). *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath.
- Oni Sahroni. (2020). *Fiqh Muamalah Kontemporer 3*. Jakarta: Republika.
- Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar. (1995). *Tuhfatul Habib 'ala Syarhi Al-Khatib; Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Al-Khatib*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ibnu Daqiq Al-'Ied. (n.d.). *Ihkam Al-Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*. Kairo: Mathba'ah As-Sunnah Al-Muhammadiyah.
- Abadullah bin Shalih Al-Fauzan. (1427H). *Minhatul Alam fi Syarhi Bulugh Al-Maram*. Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. (1993). *Nailul Authar*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Abu Malik, kamal bin As-Sayid Salim. (2013). *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhihi Madzahibi Al-Aimah*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Az-Zaila'i, Usman bin Ali bin Mahjan Al-Bari'i. (1313H). *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq*. Kairo: Al-Mathbaah Al-Kubra Al-Amirah.
- Ibnu Katsir, Abul Fida, Ismail bin Umar bin Katsir. (1999). *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Riyadh: Dar At-Thayibah.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih. (2007). *Taisirul 'Alaam Syarh Umda Al-Ahkam*. Riyadh: Dar Al-Mughni.
- Ibnul Qayim, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'd. (1971). *Tuhfatu Al-Maudud bi Ahkami Al-Maulud*. Damaskur: Maktabah Dar Al-Bayan.



Iyadh bin Nami bin Iwadh As-Salami. (2005). *Ushul Fiqh alladzi laa yasa'u Al-Faqih Jahluhu*. Riyadh: Dar At-Tadmiriyyah.

Oni Sahroni. (2020). *Arisan Qurban*.
<https://www.republika.co.id/berita/qd5m5r1125000/arisan-kurban>

Oni Sahroni. (2020). *Biaya Operasional Kurban*. Jakarta: Konsultasi Syariah Republika.

Oni Sahroni. (2021). *Bolehkah Bekerja Sebagai Broker Qurban*.
<https://www.republika.id/posts/17568/bolehkah-menjadi-broker-kurban>

Oni Sahroni. (2021). *Kurban atau Bayar Utang Dulu*. Jakarta: Konsultasi Syariah Republika.

Oni Sahroni. (2021). *Transfer Dana Untuk Qurban*.
<https://www.republika.id/posts/17733/transfer-dana-untuk-kurban>